



**PUTUSAN**

Nomor 2251/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bachri Siam,SH.,M.ED., Adhalia Septia Saputri,SH.,MH., Advokad pada kantor Hukum dan Kemasyarakatan Badan Pusat Reklaserring RI, yang berkantor Jalan Perintis Kemerdekaan Perum PDP C4 No.1-2 kali Jaya Rt.08/Rw.09, Kel.Deso Rengas Dengklok Utara, Kec. Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, dengan Surat Kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 389/Adv/VI/2017/PA.Cbn tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut Pemohon ;---

**Melawan**

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ori Rahman,SH Advokat pada Wirsamulia & Ramon Law Firm yang berkantor di Pama One lantai 5 (suti 512) Jalan HR.Rasuna Said blok X-2 No.4, Kuningan Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus yang



terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama  
Cibinong nomor 522/Adv/VIII/2017/PA.Cbn, tanggal 3  
Agustus 2017.Selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara ;-----  
Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksi serta  
bukti-bukti lain di muka persidangan ; -----

#### Duduk Perkara

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya, tertanggal  
12 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Cibinong dengan nomor 2251/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 14 Juni 2017,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 1995 dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten/Kotamadya Banyuwangi Prinvinisi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor 160/ 112/ V/ 1995, tanggal 20 Mei 1995 ;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di Perumahan Vila Nusa Indah Blok U . 10/21 RT 005 / RW 020 Kel Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Sejak Tahun 2000;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan 1 (satu) putra dan 1(satu) putri ,yaitu:
  - A. Nama ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal 02-04-1996.
  - B. Nama ANAK II, lahir di Probolinggo pada tanggal 07-03-2000.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai,dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa,sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah,mawadah, warahmah ;



5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena sifat Termohon yang temperamental dan mudah marah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan / pertengkaran yang telah berlangsung lama sejak awal menikah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi;
6. Bahwa ketika marah, Termohon seringkali berbuat kerusakan (merusak barang-barang), berkata-kata kasar / mengumpat dan merendahkan / menghina;
7. Bahwa sejak bulan tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - A. Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon telah melakukan selingkuh terhadap orang lain, meskipun alasan Termohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada belaka;
  - B. Termohon mengamuk dengan membanting perabotan rumah tangga seperti gelas, piring dan lainnya, bahkan mengancam Pemohon dengan Benda Tajam;
  - C. Akibat sifat Termohon yang temperamen, emosional dan mudah marah-marah maka pada saat marah tersebut Termohon bersikap kasar bahkan memukul dan menganiaya Pemohon, sehingga Pemohon Mengalami Luka Lebam;
  - D. Dalam setiap pertengkaran Termohon selalu mengajak bercerai kepada Pemohon, dan Termohon membuang dan melemparkan buku nikahnya dihadapan Pemohon;



8. Bahwa bulan Maret 2015 Pemohon kembali mengalami seperti halnya peristiwa pada tahun 2010. Termohon tidak mampu mengendalikan emosi Termohon dan kembali bersikap kasar memukul, menganiaya Pemohon pada wajah -khususnya mata- dan badan Pemohon, hingga Pemohon mengalami luka lebam di sekujur wajah dan mengalami *Retinal Detachment with Retinal Break* (lepasnya retina disertai robekan) pada mata kanan;
9. Bahwa selain melakukan pemukulan dan penganiayaan tsb di atas, Termohon juga melakukan hal-hal sbb:
  - A. Berulang kali merusak, melempar, membanting, dan memecahkan barang-barang rumah tangga sehingga membahayakan seluruh penghuni rumah
  - B. Berulang kali mengancam / melakukan upaya bunuh diri dengan melilitkan tali / sabuk / kain di leher, mengiris tangan dengan potongan kaca / pisau / cutter, membentur-benturkan kepala, membuka pintu mobil hendak loncat dari mobil yang sedang berjalan sehingga membahayakan seluruh penumpang di dalam mobil
  - C. Mengusir penggugat dari rumah sedangkan handphone dan dompet dengan seluruh uang, kartu ATM, dan kartu kredit ditahan dengan tujuan agar Pemohon keluar dari rumah tanpa harta sepeserpun dan menjadi gelandangan di pinggir jalan
  - D. Mempermalukan dan merusak nama baik Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon sedang selingkuh kepada atasan dan rekan kerja
  - E. Mempermalukan Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan dalam hal seks kepada kedua orang tua Pemohon
10. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April tahun 2015 ,kehidupan Termohon dan Pemohon tidak lagi berada dalam satu rumah atau sejak saat itu sampai sekarang sudah 25 (dua



puluh lima) bulan Pemohon dan Termohon hidup berpisah, dan selama itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri/ ibu rumah tangga sebagaimana mestinya ;

11. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Termohon dan Pemohon, tetapi tidak membuahkan hasil ;
13. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 2(dua) rumah dan 1(satu) Klinik yaitu:
  - A. Rumah yang beralamat di Vila Nusa Indah Blok U10/21 RT 005 / RW 020 Kel Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Luas 96 m<sup>2</sup> , atas nama Agus Hernandar.
  - B. Rumah yang beralamat di Vila Nusa Indah Blok U10/22 RT 005 / RW 020 Kel Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Luas 96 m<sup>2</sup> , atas nama Retno Kusri.
  - C. Klinik Nabila Medika yang beralamat di Vila Nusa Indah Blok W6/19 RT 008 / RW 021 Kel Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Agus Hernandar
14. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu dengan Plat Nomor F\_\_\_\_\_ LU, atas nama Retno Kusri
15. Bahwa sebelum atau sesudah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;



16. Bahwa atas harta bersama tersebut, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membagi 2(dua) sama rata, dan atau sesuai norma hukum yang berlaku;
17. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan ikrar talak ini;
18. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan--satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan ikrar talak ini;
19. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**





- Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 para pihak haruslah melakukan Mediasi ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yang bernama Drs.Mardanis Darja,SH,H, telah melaporkan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat pemberitahuan Nomor 2251/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 28 September 2017;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita nomor 13,14, 15 dan 16 Pemohon mencabutnya ;

bahwa,atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Temohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

#### **DALAM EKSEPSI**

PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*) KARENA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN IKRAR TALAK TERHADAP TERMOHON, BAIK DALAM PERIHAL PERMOHONANNYA, URAIAN POSITA SERTA URAIAN PETITUMNYA, DIMANA SEHARUSNYA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAH TALAK TERHADAP TERMOHON DAN BUKANNYA MENGAJUKAN PERMOHONAN IKRAR TALAK



2. Bahwa Termohon keberatan dan menolak terhadap permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya.
3. Bahwa pada halaman pertama permohonannya di bagian perihal, Pemohon menuliskan **“Perihal : Permohonan Ikrar Talak”** dimana seharusnya kalau Pemohon akan mengajukan cerai talak seharusnya permohonan Pemohon dalam perihalnya adalah Permohonan Cerai Talak.
4. Bahwa ternyata Pemohon dalam posita permohonannya juga menguraikan dalam nomor 17 menuliskan *“Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Pemohon mengajukan **Permohonan ikrar talak** ini.”*  
Dan pada permohonan nomor 18 positanya Pemohon juga menegaskan dengan menuliskan *“Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemashalatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan **Permohonan ikrar talak** ini.”*
5. Bahwa ternyata tidak hanya dalam posita permohonannya Pemohon menyampaikan permohonan ikrar talak, namun dalam petitum primair permohonannya Pemohon juga menuliskan:

**“PRIMAIR**





1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk **mengucapkan Ikar Talak** Satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong”
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
6. Bahwa dalam halaman pertama permohonannya Pemohon memang ada menuliskan kalimat permohonan cerai talak yaitu di dalam penulisan identitas para pihak atau posita permohonannya, dengan menuliskan:

Dengan ini mengajukan **permohonan cerai talak** terhadap

Nama : Dr Retno Kusrini binti Kusen

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Dokter

Agama : Islam

Alamat : Vila Nusa Indah Blok U 10/21 Rt.005/Rw.020 Kelurahan Bojong Kulur,

gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

namun apabila Pemohon menuliskan permohonan cerai talak dalam penulisan identitas para pihak atau posita permohonannya maka dalam petitum permohonannya juga harus dituliskan hal yang sama yaitu memohon agar dikabulkan permohonan cerai talaknya, dan bukannya Pemohon memohon untuk diberi ijin mengucapkan ikrar talak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonannya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara posita dan petitum permohonannya tidak ada berkesesuaian atau ada pertentangan antara posita dan petitum permohonannya.

7. Bahwa secara faktanya antara Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah dilakukan proses sidang dan diputus cerai talak oleh pengadilan, sehingga seharusnya perihal permohonan, uraian posita, dan uraian petitum permohonan Pemohon bukanlah memohonkan ikrar talak tapi mengajukan permohonan cerai talak terlebih dahulu,



dan setelah majelis hakim perkara menerima permohonan cerai talak Pemohon dan diputus serta putusannya dinyatakan *incraht* barulah dapat dilakukan sidang ikrar talak, yang mana sidang ikrar talak bukan dimohonkan oleh Pemohon tapi para pihak dipanggil oleh Majelis Hakim Perkara untuk menghadiri sidang ikrar talak.

8. Bahwa oleh karena perihal permohonan, uraian posita serta uraian petitum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

## **DALAM KONPENSI**

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
10. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten/Kotamadya Banyuwangi Provinsi Jawa Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 160/112/V/1995;
11. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama bertempat di Perumahan Vila Nusa Indah Blok U 10/21 RT 005/RW 020 Kel. Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri. Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000;
12. Bahwa benar dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Muhammad Ibrahim Dzakir, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 2 April 1996, sebagaimana Akte Kelahiran tertanggal 30 September 1996, No. 4431/D/1996, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  - b. Fairuz Nabilah Putri Arini, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 7 Maret 2000, sebagaimana Akte Kelahiran tertanggal 18



Maret 2000, No. 293?U/2000, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

13. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan damai.
14. Bahwa tidak benar dalam positanya angka 5 dan 6 Pemohon menyatakan Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah, berbuat kerusakan, berkata kasar, merendahkan, dan menghina Pemohon.
15. Bahwa yang benar adalah Termohon sebagai istri memang pernah marah kepada Pemohon namun ada sebab kenapa Termohon marah kepada Pemohon. Bahwa Termohon pernah beberapa kali marah terhadap Pemohon disebabkan karena perilaku dan sikap Pemohon yang sering selingkuh dengan beberapa perempuan, bahkan saat ini Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang telah bersuami, bahkan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu sering berduaan dan menginap di apartemen Pemohon, sehingga hal inilah yang telah menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Termohon dan Pemohon;
16. Bahwa tidak benar dalam posita nomor 7 A permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon telah melakukan selingkuh terhadap orang lain meskipun alasan Termohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada belaka.
17. Bahwa yang benar adalah Pemohon memang berselingkuh dengan beberapa perempuan, bahkan pada tanggal 29 Juli 2017 Termohon mendatangi apartemen tempat tinggal Pemohon dan menemukan Pemohon sedang berdua di dalam kamar apartemen dengan selingkuhannya yang bernama Sandra, oleh karena Pemohon kaget dan marah karena Termohon memergokinya sedang berduaan dengan selingkuhannya maka Pemohon melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Termohon, oleh karenanya Termohon telah melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan dan dugaan tindak pidana kekerasan



dalam rumah tangga (KDRT) ke Polres Jakarta Selatan, dan saat ini status Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka.

18. Bahwa tidak benar dalam posita nomor 7 A,B, dan C permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon mengamuk dengan membanting perabotan rumah tangga, mengancam Pemohon dengan benda tajam, sifat temperamental emosional dan mudah marah-marah serta bersikap kasar bahkan memukul dan menganiaya Pemohon sehingga mengalami luka lebam, dan tidak benar dalam setiap pertengkaran Termohon selalu mengajak bercerai, membuang dan melemparkan buku nikahnya dihadapan Pemohon.
19. Bahwa yang benar adalah Termohon sebagai istri wajar marah kalau mengetahui Pemohon sebagai suaminya berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon berselingkuh tidak hanya dengan satu orang perempuan saja tapi sudah lebih dari seorang, dan kalau marah Termohon tidak sampai membanting perabotan rumah tangga serta mengancam dengan benda tajam. Dan Termohon tidak pernah menganiaya Pemohon serta melemparkan buku nikahnya di hadapan Pemohon.
20. Bahwa tidak benar dalam positanya nomor 8 yang menyatakan bahwa pada bulan maret 2015 Pemohon kembali mengalami seperti halnya peristiwa tahun 2010, Termohon tidak mampu mengendalikan emosinya, bersikap kasar memukul, menganiaya Pemohon hingga pada wajah khususnya mata dan badan Pemohon mengalami luka lebam disekujur wajah dan mengalami *Retinal Detachment with Retinal Break* (lepasnya retina disertai robekan) pada mata kanan.
21. Bahwa yang benar adalah memang ada kejadian terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Termohon dan Pemohon bertengkar di dalam mobil karena Pemohon dihubungi oleh seorang perempuan lain dan berkomunikasi secara mesra dengan perempuan tersebut, dan setelah didesak oleh Termohon menanyakan siapa yang menghubungi Pemohon, akhirnya Pemohon mengakui bahwa yang menghubunginya adalah perempuan yang bernama Sandra Roelijanty yang merupakan



teman SMP Pemohon dan Pemohon mengakui kepada Termohon telah menjalin hubungan dekat sejak adanya acara reuni SMP, sontak Termohon marah mendengar pengakuan Pemohon tersebut dan Termohon berusaha merebut handphone Pemohon sehingga terjadi perebutan handphone dan tanpa sengaja tangan Termohon terangkat oleh tangan Pemohon dan tangan Pemohon tersebut yang memakai jam tangan mengenai bagian mata sebelah kirinya sendiri sehingga tampak merah. Sehingga tidak benar kejadian tersebut sampai menyebabkan kekerasan yang serius apalagi sampai menyebabkan lepasnya retina disertai sobekan pada mata kanan Pemohon.

22. Bahwa tidak benar posita nomor 9 A permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon berulang kali merusak, melempar, membanting dan memecahkan barang-barang rumah tangga sehingga membahayakan seluruh penghuni rumah
23. Bahwa yang benar adalah Termohon sebagai istri memang pernah marah kepada Pemohon karena mengetahui Pemohon sebagai suami telah berselingkuh dengan lebih dari seorang perempuan, namun Termohon tidak pernah merusak, melempar, membanting, apalagi sampai memecahkan barang-barang serta membahayakan seluruh penghuni rumah.
24. Bahwa tidak benar posita nomor 9 B permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon berulang kali mengancam / melakukan upaya bunuh diri dengan melilitkan tali / sabuk / kain di leher, mengiris tangan dengan potongan kaca / pisau / cutter, membentur-benturkan kepala, membuka pintu mobil hendak loncat dan mobil yang sedang berjalan sehingga membahayakan seluruh penumpang di dalam mobil.
25. Bahwa yang benar adalah Termohon memang pernah sangat marah dan kecewa terhadap Pemohon karena Pemohon berselingkuh, dan pernah terlintas dalam diri Termohon ingin bunuh diri dan pernah mengancam Pemohon akan bunuh diri, tetapi Termohon tidak pernah sampai melakukan upaya bunuh diri dan perbuatan-perbuatan lainnya





seperti yang Pemohon sampaikan dalam posita nomor 9 B permohonannya.

26. Bahwa tidak benar posita nomor 9 C permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon mengusir Pemohon dari rumah sedangkan handphone dan dompet dengan seluruh uang, kartu ATM dan kartu kredit ditahan dengan tujuan agar Pemohon keluar dari rumah tanpa harta sepeserpun dan menjadi gelandangan di pinggir jalan.
27. Bahwa yang benar adalah Pemohon sendirilah pada bulan April 2015 yang pergi keluar dari rumah meninggalkan Termohon dan Anak-anak untuk kemudian tinggal di apartemen kalibata city, bahkan Pemohon sudah tinggal di apartemen kalibata city sebelum bulan April 2015 dan sering bertemu dengan selingkuhannya di kamar apartemen tersebut. Dan tidak benar bahwa Termohon menahan handphone, dompet, seluruh uang, kartu ATM dan kartu kredit milik Termohon dan sangat tidak masuk akal serta sangat berlebihan apabila Pemohon menuduh Termohon ingin menjadikan Pemohon gelandangan di pinggir jalan.
28. Bahwa tidak benar posita nomor 9 D permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon mempermalukan dan merusak nama baik Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon sedang selingkuh kepada atasan dan rekan kerja.
29. Bahwa yang benar adalah Pemohon lah yang telah merusak nama baiknya dan keluarganya yaitu Termohon sebagai istri dan Anak-anak dengan melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan, bahkan anak perempuan termohon pernah memergoki Pemohon sedang melakukan *Telephone Sex* dengan seorang perempuan dengan bahasa yang vulgar dan tidak pantas.
30. Bahwa tidak benar posita nomor 9 E permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon mempermalukan Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan dalam hal seks kepada kedua orang tua Pemohon.
31. Bahwa yang benar adalah Termohon pernah mendengar dari Pemohon kalau Pemohon ada masalah dengan kemampuannya dalam





hal seks namun Termohon tidak mengetahui secara pasti apakah benar yang dikatakan Pemohon tersebut.

32. Bahwa tidak benar posita nomor 10 permohonan Pemohon yang mengatakan akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak bulan april tahun 2015 Termohon dan Pemohon sudah dua puluh lima bulan tidak lagi berada dalam satu rumah dan selama itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ibu rumah tangga sebagaimana mestinya.

33. Bahwa yang benar adalah Pemohonlah yang sejak bulan April 2015 telah meninggalkan Termohon dan Anak-anak serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Pemohon juga tidak memberikan pemeliharaan kepada Anak-anak sebagaimana janjinya yang tertuang dalam perjanjian tanggal 25 April 2015.

34. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh keluarga besar Termohon dan Pemohon tetapi tidak membuahkan hasil.

35. Bahwa tidak benar posita nomor 15 permohonan Pemohon yang mengatakan sebelum atau sesudah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

36. Bahwa yang benar adalah sesudah perkawinan yaitu pada tanggal 25 April 2015 ada dibuat perjanjian antara Termohon dan Pemohon dimana disepakati mengenai hak asuh anak yang mana Termohon sebagai pemegang hak asuh anak, dan mengenai pelunasan hutang / sisa kredit yang terjadi sebelum tanggal surat perjanjian, serta mengenai kebutuhan kedua orang anak.

Bahwa faktanya Pemohon hanya memenuhi perjanjian yang mengenai hak asuh anak saja yang mana anak diasuh oleh Termohon, namun terhadap perjanjian lainnya Pemohon hanya memenuhinya beberapa kali setelah itu Pemohon tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh Termohon dan Pemohon tersebut.

37. Bahwa ternyata perbuatan Pemohon berulang kembali, dimana Pemohon pernah melakukan pembicaraan intim dengan Sdri. Sandra



Rielijanty melalui handphone pada bulan April 2015, dan kejadian tersebut langsung disaksikan oleh Termohon dan anak ke 2 bernama Fairuz Nabilah Putri Arini. Dan kejadian tersebut terus menerus berulang sampai dengan timbulnya perzinahan antara Pemohon dengan perempuan tersebut diluar rumah. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang terhitung sejak bulan April tahun 2015 sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Anak-Anak. Bahwa selama 2 tahun pisah ranjang tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Bahwa demi kepentingan Anak Anak, antara Termohon dan Pemohon telah beberapa kali mencoba untuk menyatukan kembali visi dan pandangan hidup masing-masing guna mencapai sebuah keluarga yang harmonis, dengan cara melakukan pertemuan pada tahun 2015 Pemohon dengan dimediasi oleh orang tua Pemohon, akan tetapi pada kenyataannya usaha itu sampai saat ini tidak tercapai, dan Termohon sendiri telah berusaha menerima keadaan untuk bertahan dengan harapan rumah tangganya akan kembali baik, namun pada kenyataannya apa yang diharapkan Termohon ternyata belum juga terwujud, karena Pemohon tetap melakukan perbuatan selingkuh dengan Sdri. Sandra Rielijanty, dan menginginkan bercerai dengan Termohon;

38. Bahwa tidak benar dalam posita 15, 16 yang intinya menyatakan sebelum atau sesudah Perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak ada perjanjian harta bersama dan atas harta bersama dibagi sama rata. Bahwa adapun mengenai hak pengasuhan dan biaya pemeliharaan anak-anak serta biaya pelunasan hutang sisa kredit rumah, telah diatur dalam kesepakatan dalam bentuk surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon pada tanggal 25 April 2015. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah menyepakati hal-hal yang menyangkut akibat dari perceraian, maka mohon surat Perjanjian tanggal 25 April 2015, yang telah



diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor, dinyatakan sah memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi surat Perjanjian tersebut (*vide bukti T*);

## DALAM REKONPENSI:

39. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diajukan dan dikemukakan Dalam Kompensi mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonsensi.
40. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonsensi dalam posita gugatannya hanyalah merupakan suatu upaya untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat Rekonsensi selaku istrinya dan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Anak-anak, serta untuk menutupi sikap dan perilaku yang tidak bermoral dari Tergugat Rekonsensi selama 2 tahun ini yang mana tidak peduli terhadap Penggugat Rekonsensi sebagai istrinya dan Anak-anaknya dan agar Tergugat Rekonsensi bisa bebas hidup untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri dengan selingkuhannya tanpa diganggu Penggugat Rekonsensi dan Anak-anak.
41. Bahwa sebelum Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi dan Anak-anak, telah ada 2 kejadian dimana Tergugat Rekonsensi ketahuan selingkuh dan telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi, dan puncaknya pada bulan April tahun 2015 dimana Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi selaku istrinya dan Anak-anak, bahkan hingga sampai dengan saat ini Tergugat Rekonsensi tidak pernah pulang ke rumah.
42. Bahwa sebab Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah hingga tidak pulang sampai saat ini, ternyata kemudian diketahui oleh Penggugat Rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi telah tinggal di Apartemen Kalibata City sejak sebelum bulan April 2015, dan selingkuhan Tergugat Rekonsensi yang bernama Sandra sudah sejak sebelum bulan April 2015 sudah sering datang dan menginap bersama dengan Tergugat Rekonsensi.



43. Bahwa tinggal di Apartemen Kalibata City dilakukan Tergugat Rekonpensi sebagai cara untuk lebih memudahkan bertemu dan menjalin hubungan kasih dengan selingkuhannya Sandra, karena di Apartemen Kalibata City penjagaannya yang cukup ketat sehingga selain pemilik / penyewa apartemen tidak bisa untuk datang berkunjung.
44. Bahwa inilah alasan mengapa Tergugat Rekonpensi tidak jujur dengan alamatnya dalam permohonannya yang masih menggunakan alamat Vila Nusa Indah Blok. U 10/21 Rt.005 Rw.020 Kel. Bojong Kelur Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor, padahal sudah 2 tahun tidak bertempat tinggal di rumah tersebut, dan setelah ditanya Ketua Majelis Hakim barulah Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa telah 2 tahun 5 bulan tidak tinggal di rumah tersebut dan tinggal di apartemen Kalibata City, yang akhirnya diketahui oleh Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi melakukan penggerebekan bersama satuan keamanan apartemen dan Penggugat Rekonpensi telah melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan dan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga karena ketika digrebek oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat Rekonpensi, saat ini kedua laporan tersebut sedang disidik oleh penyidik Polres Jakarta Selatan dan status Tergugat Rekonpensi sudah menjadi Tersangka.
45. Bahwa hubungan selingkuh antara Tergugat Rekonpensi dengan selingkuhannya tersebut ternyata berlanjut dengan seringnya melakukan pertemuan bahkan selingkuhan Tergugat Rekonpensi bernama Sandra sering menginap di apartemen Tergugat Rekonpensi. Dan yang lebih memalukan adalah Penggugat Rekonpensi mengetahui dan melihat sendiri perbuatan perselingkuhan Tergugat Rekonpensi yang dilakukannya pada tanggal 29 Juli 2017, pukul. 17.00 Wib, di kamar apartemen Kalibata City tempat tinggal Tergugat Rekonpensi sedang berdua dengan selingkuhannya bernama Sandra dengan disaksikan oleh satuan keamanan Apartemen Kalibata



City, dimana Tergugat Rekonpensi kemudian dibawa oleh satuan keamanan untuk dibuatkan berita acara kejadiannya untuk kepentingan laporan pidana oleh Penggugat Rekonpensi di kepolisian.

46. Bahwa terhadap permasalahan dugaan perzinahan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat Rekonpensi ke Polres Jakarta Selatan, bahkan 2 orang anggota satuan keamanan apartemen Kalibata City yang ikut melakukan penggerebekan terhadap Tergugat Rekonpensi dan selingkuhannya pada tanggal 29 Juli 2017 tersebut telah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) nya.

47. Bahwa setelah penggerebekan dengan disaksikan 2 orang anggota satuan keamanan apartemen Kalibata City akhirnya Tergugat Rekonpensi mengakui benar telah memasukan seorang perempuan bernama Sandra di dalam kamar apartemennya.

48. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat Rekonpensi selaku istrinya terhitung mulai bulan April 2015 hingga saat ini tepatnya adalah 2 (dua) tahun 5 bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi selaku suami mempunyai suatu kewajiban memberikan nafkah lahir berupa biaya keperluan rumah tangga (belanja dapur, dan lain sebagainya) tiap bulannya terhadap Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Listrik sebesar	Rp. 1.000.000,-
- Biaya PAM sebesar	Rp. 300.000,-
- Biaya Makan sebesar	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Pembantu sebesar	Rp. 1.400.000,-
- Biaya Elpiji + iuran sampah dan keamanan	<u>Rp. 300.000,-</u>
	Rp. 8.000.000,-

49. Bahwa karenanya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi agar dihukum





untuk membayar nafkah lampau secara tunai tersebut terhitung sejak bulan April 2015 s/d bulan September 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

50. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah sangat wajar dan beralasan, karena itu yang setiap bulannya Penggugat Rekonpensi dapatkan dari Tergugat Rekonpensi, dan wajar karena Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari gaji, tunjangan, dan honor-honor lainnya;
51. Bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena istri ditalak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya (pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);
52. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sudah menjatuhkan talak kepada Pengugat Rekonpensi maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah iddah secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
53. Bahwa demikian pula mengenai mut'ah, menurut hukum wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi bilamana perkawinan putus karena istri ditalak oleh suami (Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), dan karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar mut'ah secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); atau Tergugat Rekonpensi menyerahkan Klinik Nabila Medika yang beralamat di Vila Nusa Indah Blok W6/19 Rt.008 Rw.021 Kel. Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Agus Hernandar.





54. Bahwa setelah menikah antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 29 Juli 2015 pernah membuat perjanjian mengenai Hak Asuh Anak, Pelunasan Hutang Sisa Kredit, Kebutuhan Anak-anak, yang mana dalam perjanjian tersebut Tergugat Rekonpensi berjanji akan memberikan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi dengan cara mentransfer dari nomor rekening bank Tergugat Rekonpensi ke nomor rekening Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi hanya menjalankan kewajibannya tersebut hanya dalam 6 bulan saja, selanjutnya Tergugat Rekonpensi tidak memberikannya.

55. Oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 29 Juli 2015 yang telah diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor, mengenai Hak Asuh Anak, Pelunasan Hutang Sisa Kredit, Kebutuhan Anak-anak, adalah sah menurut hukum dan belum ada pembatalan atau dibatalkan oleh pengadilan maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa pwerjanjian tersebut sah menurut hukum. Adapun kekurangan atas tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut oleh Tergugat Rekonpensi maka menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kekurangannya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM KONPENSI**



Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak bulan April 2015 s/d bulan September 2017 secara tunai sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon secara tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah secara tunai kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau menyerahkan Klinik Nabila Medika yang beralamat di Vila Nusa Indah Blok W6/19 Rt.008 Rw.021 Kel. Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Agus Hernandar.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Perjanjian tanggal 25 April 2015, yang telah diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor.
6. Menghukum Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi Perjanjian tanggal 25 April 2015, yang telah diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor.
7. Menghukum Pemohon konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**, apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan rekonvesi, maka untuk selanjutnya Pemohon disebut Pemohon



konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Kompensi :

1. Bahwa, Pemohon menolak dan menyangkal dengan tegas dalil – dalil yang di kemukakan termohon kecuali yang telah pemohon akui dengan tegas ;
2. Bahwa, Pemohon sangat menolak dalil-dalil termohon, yang telah menuduh sebaliknya pemohon telah bertindak munafik dan pembohong, apalagi dari dalil – dalil termohon tanpa di dukung fakta-fakta dan hanya merupakan analogi dalam upaya mencari simpati Pemohon dan Majelis Hakim dan juga dalam upaya untuk mencari pembenaran serta untuk menutupi atas tindakan dari termohon sebagaimana yang telah pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sangat menolak tegas dalil Termohon pada butir 15 yang menyatakan “*Termohon sering disakiti dan dikhianati dengan perilaku dan perbuatan Pemohon karena sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan*”. Dalil ini tidak berdasar samasekali. Tetapi dengan menganalisa dari dalil termohon tersebut jelas memperlihatkan kepiawaan termohon dalam merangkai kata – kata dan kebohongan, karena apa yang didalilkan termohon tersebut tanpa pernah bisa dibuktikan termohon apalagi tanpa fakta-fakta, dan dalil termohon tersebut sangat meragukan dan tidak masuk logika
4. Bahwa, Pemohon juga menolak dalil termohon pada butir angka 17 yang menyatakan “*Pemohon memang berselingkuh dengan beberapa perempuan*”. Dalil ini tidak berdasar samasekali karena dalil termohon tersebut adalah tanpa fakta dan tidak pernah dibuktikan termohon karena kecurigaan –kecurigaan termohon



hanya disebabkan rasa cemburu yang terlalu tanpa dasar dan tanpa dasar yang kuat.

5. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada butir 19 yang menyatakan *"perbuatan selingkuh Pemohon dengan perempuan lain dan Pemohon berselingkuh tidak hanya dengan satu orang perempuan saja tapi sudah lebih dari seorang"*. Dalil ini tidak berdasar samasekali.
6. Bahwa, tidak benar jawaban Termohon pada butir 21 justru sebaliknya dari hal-hal yang telah didalilkan oleh termohon.
7. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 23 yang menyatakan *"Termohon tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk merusak, melempar, membanting, apalagi sampai memecahkan barang-barang serta membahayakan seluruh penghuni rumah"*. **Kenyataannya** Termohon telah membanting bingkai foto dinding di kamar sehingga kacanya berserakan di lantai dan tentu saja kaca yang berserakan ini membahayakan penghuni rumah. Perbuatan ini disaksikan oleh Arin (anak kami), dan kaca-kaca ini kemudian dibersihkan oleh Bik Su (pembantu kami).
8. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 25 yang menyatakan *"tidak pernah disertai dengan ancaman atau melakukan upaya bunuh diri dan perbuatan-perbuatan lainnya seperti yang Pemohon sampaikan dalam posita angka 9B permohonannya"*. **Kenyataannya** perbuatan ini disaksikan oleh Arin (anak kami) dan Bik Su (pembantu kami). Pada akhirnya semua barang / perkakas yang tajam dan dapat membahayakan diungsikan ke rumah tetangga kami oleh Bik Su.
9. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 27 yang menyatakan *"Pemohon secara sepihak telah memutuskan untuk pergi keluar dari rumah dan meninggalkan Termohon serta anak-anak, dengan tujuan agar dapat bebas tinggal di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan sehingga mudah untuk dapat bertemu dengan selingkuhannya di unit Apartemen tsb"*.



**Kenyataannya** kepergian Pemohon keluar dari rumah karena diusir dan sudah didahului dengan dibuatnya surat perjanjian bawah tangan pada tanggal 25 April 2015. Dan pernyataan *“sehingga mudah untuk dapat bertemu... dst”* tidak benar dan tidak berdasar samasekali.

10. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 27 yang menyatakan *“dan sangat tidak masuk akal serta sangat berlebihan apabila Pemohon menuduh Termohon menjadikan Pemohon gelandangan di pinggir jalan”*. **Kenyataannya** Termohon memang benar-benar berusaha merebut semua harta Pemohon dan memiskinkan Pemohon dengan jalan:

a. Termohon menyatakan *“tidak akan menandatangani surat cerai sebelum Pemohon keluar dari pekerjaan yang sekarang”* seperti dimuat di dalam perjanjian bawah tangan yang dibuat tanggal 25 April 2015 dan diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor. Pemohon tidak hafal kata-kata persisnya, namun esensi isinya seperti itu. Dengan kehilangan pekerjaan, maka Pemohon akan menjadi miskin.

b. Permintaan agar Pemohon dihukum untuk membayar sejumlah uang seperti dicantumkan dalam Petitum DALAM REKONPENSİ MENGENAI AKIBAT PERCERAIAN nomor 4 s.d 8 sehingga jumlahnya mendekati / hampir Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); yang mana angkanya benar-benar tinggi dan di luar kemampuan Pemohon.

c. Memperkarakan Pemohon di Polres Jakarta Selatan (sejak tanggal 29 Juli 2017) pada saat proses sidang cerai ini sedang berjalan (sejak tanggal 20 Juli 2017) sampai Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pasal 44 ayat 4 KUHP sehingga Pemohon terancam kehilangan pekerjaan (PHK) dan jatuh miskin.



Dari uraian no a s.d c di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon memang benar-benar berusaha merebut semua harta Pemohon dan memiskinkan Pemohon.

11. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 29 yang menyatakan "*Termohon pernah mengetahui Pemohon sedang melakukan Telephone Sex dengan seorang perempuan dengan menggunakan bahasa yang vulgar dan tidak pantas*". Dalil ini tidak berdasar samasekali.
12. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 31 yang menyatakan "*Termohon tidak pernah menyampaikan hal tersebut (bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan dalam hal seks) kepada kedua orang tua Pemohon*". **Kenyataannya** hal tsb memang dilakukan oleh Termohon dalam musyawarah tertutup keluarga yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan kedua orang tua Pemohon yang dilakukan pada tanggal 23 atau 24 April 2015 di rumah orang tua Pemohon. Pada saat itu Termohon mengatakan bahwa *alat kelamin Pemohon kecil, tidak bisa apa-apa, dan tidak subur*.
13. Bahwa jawaban Termohon pada angka 31 yang menyatakan "*Termohon sangat meragukan kebenarannya karena hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah diperbuat oleh Pemohon dengan melakukan perselingkuhan*" adalah sangat aneh, janggal, dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang istri hanya **meragukan** perkataan suaminya tanpa upaya untuk **memastikan** terlebih dahulu apakah memang suami bermasalah dengan kemampuan seks atau tidak.
14. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 33 yang menyatakan *Pemohon juga tidak memberikan biaya pemeliharaan kepada Anak-Anak sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian tanggal 25 April 2015*. Kenyataannya Pemohon tetap mengirimkan biaya pemeliharaan anak-anak sampai bulan Juni 2017 dengan rincian sbb:





- a. Mei 2015 s.d Oktober 2015 (6 bulan sesuai pernyataan Termohon di dalam posita angka 54) dikirimkan ke rekening Mandiri atas nama Retno Kusrini
- b. Nopember 2015 s.d Juni 2017 dikirimkan ke 2 rekening masing-masing anak, yaitu:
  - i. Bank Mandiri no. rek. 133-00-1205428-4 a.n M. Ibrahim Dzakir (anak). Sebagian uang yang terkirim di rekening ini dikirimkan kembali oleh anak kami ke rekening Mandiri Termohon a.n Retno Kusrini.
  - ii. Bank BCA no. rek 4060555449 a.n Agus Hernandar, namun kartu ATM-nya dipegang oleh Arin (anak ke-dua). Sebagian uang yang terkirim di rekening ini diambil secara tunai oleh Termohon.
15. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 35 yang menolak dalil *sebelum atau sesudah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian pembagian harta bersama*. Kenyataannya perjanjian pembagian harta bersama memang tidak pernah dibuat. Adapun perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 April 2015 yang telah di *warmeking* oleh Ami Hartika, SH., M.Kn seperti yang dimaksud di dalam jawaban Termohon pada angka 36 bukanlah perjanjian pembagian harta bersama.
16. Bahwa uraian – uraian di atas, maka Pemohon telah tetap pada pendirian untuk menceraikan termohon, sehingga untuk Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil termohon dan mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan / surat permohonan talaq.

DALAM REKONPENSI :

**MENGENAI ALASAN PERCERAIAN**

17. Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonpensi pada angka 40 yang menyatakan “*Tergugat Rekonpensi dengan keputusan sepihak sengaja pergi*



*meninggalkan Penggugat Rekonsensi dan Anak-Anak, dengan tujuan untuk dapat bebas bertemu dengan selingkuhannya”.*

**Kenyataannya** Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah karena diusir dan telah membuat kesepakatan dalam perjanjian bawah tangan sebelum pergi. Pernyataan *“tujuan untuk dapat bebas bertemu...dst”* adalah tidak berdasar samasekali.

18. Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonsensi pada angka 42 yang menyatakan *“gugatan Tergugat Rekonsensi merupakan suatu upaya untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat Rekonsensi selaku istri dan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Anak-Anak, serta untuk menutupi sikap dan perilaku yang tidak bermoral dari Tergugat Rekonsensi selama 2 tahun 5 bulan ini yang mana tidak peduli terhadap biaya hidup Penggugat Rekonsensi sebagai istrinya dan Anak-anaknya”.* **Kenyataannya** Tergugat Rekonsensi tetap mengirimkan sejumlah biaya seperti telah dicantumkan dalam posita Tergugat Rekonsensi nomor 14 di atas.

19. Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonsensi pada angka 43 yang menyatakan *“Tergugat Rekonsensi berselingkuh yang mana perbuatan tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi”.* Tergugat Rekonsensi tidak pernah mengakui hal ini. Pernyataan Penggugat Rekonsensi ini hanya untuk memberi kesan bahwa Tergugat Rekonsensi adalah benar-benar pihak yang bersalah.

20. Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonsensi pada angka 44. Hal ini masih dalam proses penyidikan Polres Jakarta Selatan terkait laporan dugaan tindakan perzinahan yang dilaporkan oleh Penggugat Rekonsensi dan belum terbukti kebenarannya.

21. Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonsensi pada angka 45 yang menyatakan *“Inilah alasan mengapa Tergugat Rekonsensi tidak jujur dengan mencantumkan*



alamat bukan tempat tinggalnya". **Kenyataannya** Tergugat Rekonpensi karena ketidaktahuannya hanya menjawab pertanyaan domisili sesuai alamat KTP, tidak ada alasan khusus untuk berkata tidak jujur.

#### **MENGENAI AKIBAT PERCERAIAN**

22. Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonpensi pada angka 53 (halaman 16) yang menyatakan "*Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar nafkah lampau secara tunai tersebut terhitung sejak bulan April 2015 s.d bulan September 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)*". Permintaan ini tidak berdasar samasekali dan tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai AKIBAT PERCERAIAN. Lagipula, sejak April 2015 s.d Juni 2017, Tergugat Rekonpensi masih mengirimkan sejumlah uang seperti diuraikan dalam posita Tergugat Rekonpensi pada angka 14.

23. Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonpensi pada angka 50 (halaman 16) yang menyatakan "*Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)*". **Kenyataannya**, penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi masih jauh di bawah itu.

24. Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonpensi pada angka 52 (halaman 17) yang menyatakan "*Tergugat Rekonpensi sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah iddah secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga bulan) seluruhnya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)*". Angka yang diminta ini sangat besar dan di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi.



25. Apabila nafkah iddah merupakan kewajiban Tergugat Rekonsensi, maka:

- a. mengingat bahwa Tergugat Rekonsensi sudah berstatus tersangka dalam dugaan tindakan pidana KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat Rekonsensi di Polres Jakarta Selatan sehingga terancam akan kehilangan pekerjaan (PHK)
- b. memperhitungkan kebutuhan yang wajar dari Penggugat Rekonsensi
- c. mempertimbangkan penghasilan perbulan Tergugat Rekonsensi,
- d. maka besarnya nafkah iddah yang dapat diberikan adalah:

26. Apabila tidak mengalami PHK: Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan; atau

27. Apabila mengalami PHK: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan

28. Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonsensi pada angka 53 (halaman 17) yang menyatakan *wajib diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi bilamana perkawinan putus karena istri ditalak oleh suami (Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), dan karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi agar dihukum untuk membayar mut'ah secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Angka yang diminta ini sangat besar dan di luar kemampuan Tergugat Rekonsensi.*

29. Apabila mut'ah merupakan kewajiban Tergugat Rekonsensi, maka mengingat bahwa:

- a. Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah tanpa membawa harta benda selain satu koper pakaian dan



sepeda, maka Tergugat Rekonpensi sudah tidak memiliki harta benda lagi.

b. Seluruh harta benda berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonpensi

c. Pasal 160 KHI menyatakan *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."*

d. maka Tergugat Rekonpensi tidak mampu memberikan mut'ah selain dari harta benda yang berada di dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi mempersilahkan Penggugat Rekonpensi untuk mengambil semua harta benda yang ada **kecuali** harta bersama yang harus dibagi menurut Pasal 97 KHI yaitu:

30. Sebuah rumah yang beralamat di Komp. Vila Nusa Indah, Blok U10/21, RT-005 RW-020, Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, atas nama Agus Hernandar

31. Sebuah rumah (Klinik Nabila Medika) yang beralamat di Komp. Vila Nusa Indah, Blok W6/19, RT-008 RW-021, Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, atas nama Agus Hernandar

32. Logam mulia dengan total berat sekitar 200 gram seperti yang dimaksud di dalam salah satu butir perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 April 2015 yang telah diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn (butir mengenai pelunasan gadai emas).

33. Mobil Honda Brio nomor polisi F ... LU atas nama Retno Kusri

a. dan harta pribadi Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 86-87 KHI berupa:

34. Sebuah rumah yang beralamat di Komp. Vila Nusa Indah, Blok U10/22, RT-005 RW-020, Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, atas nama Retno Kusri, namun merupakan hadiah pemberian dari orang tua Tergugat Rekonpensi yang diminta paksa untuk di-atasnama-kan Penggugat Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi dan ibunya.



35. Medali penghargaan dari kantor tempat Tergugat Rekonpensi bekerja berupa liontin logam mulia seberat 10 gram
36. Jam tangan merek Raymond Weil pemberian / warisan dari nenek Tergugat Rekonpensi.
37. Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak posita Penggugat Rekonpensi pada angka 54 yang menyatakan "*Tergugat Rekonpensi hanya menjalankan kewajibannya tersebut hanya dalam 6 bulan saja, selanjutnya Tergugat Rekonpensi tidak memberikannya*". **Kenyataannya** Tergugat Rekonpensi tetap mengirimkan sejumlah biaya seperti telah dicantumkan dalam posita nomor 14 di atas.
38. Bahwa memperhatikan:
- Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan, "*Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*".
  - Pasal 1324 KUH Perdata menyatakan, "*Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya atau kekayaannya terancam rugi besar. Dalam pertimbangan hal tsb, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan*".
  - Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan, "*Hanya benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian*".
  - Maka Tergugat Rekonpensi bermaksud membatalkan perjanjian yang dibuat tanggal 25 April 2015 dan telah diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor, karena Tergugat Rekonpensi merasa terancam pada saat pembuatan perjanjian.
39. Bahwa Tergugat Rekonpensi merasa terancam pada saat pembuatan perjanjian dengan alasan / bukti:





- a. Penggugat Rekonvensi mengancam akan membeberkan aib Tergugat Rekonvensi ke kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sehingga dapat mengancam karir dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan salah satu butir di dalam perjanjian tsb yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan menandatangani surat cerai sebelum Tergugat Rekonvensi keluar dari pekerjaan sekarang.
- b. Isi perjanjian tersebut seluruhnya adalah **kewajiban** dari Tergugat Rekonvensi, tanpa ada perimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua pihak yang terikat dalam perjanjian. Sedangkan menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Perdagangan di sini dalam arti luas adalah adanya perimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua pihak.
- c. Di dalam perjanjian tersebut, hanya tertera tanda tangan Tergugat Rekonvensi, tanpa ada tanda tangan saksi-saksi yang dapat mempersaksikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berada dalam kondisi terpaksa.

40. Berdasarkan posita Tergugat Rekonvensi nomor 30 dan 31 di atas, maka mohon agar Majelis Hakim membatalkan Surat Perjanjian tersebut yang berat sebelah dan merugikan salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan termohon dalam rekonvensi, kecuali yang pemohon telah akui secara tegas dalam konvensi maupun dalam rekonvensi ini.

1. Bahwa apa yang didalilkan termohon terhadap pemohon dalam tuntutan adalah sangat tidak rasional dan tidak realistis, dan melihat dari sisi tuntutan telah menunjukkan sifat materialistik dari termohon;



2. Bahwa, seandainya pun sebagian atas tuntutan dari termohon untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim karena hukum, maka pemohon hanya mampu memenuhi sebatas/sesuai kemampuan pemohon karena hanya sebagai karyawan/pekerja, sehingga tuntutan pemohon adalah tidak realistis dan untuk itu pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dalil tuntutan tersebut dan memutuskan sesuai pertimbangan Majelis Hakim yang seadilnya menurut hukum,
3. Bahwa, kemudian dari dalil tuntutan termohon tersebut seandainya secara hukum harus dipersengketakan untuk dilakukan tuntutan harta gono gini / harta bersama adalah tidak didalam pemeriksaan persidangan ini, akan tetapi oleh termohon seharusnya mempersengketakannya di pemeriksaan persidangan lainnya karena alasan hukum dan ketentuan sedemikian, sehingga untuk itu pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil tuntutan termohon tersebut atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak menerima tuntutan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, , mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana dalam surat permohonan talaq

Untuk selanjutnya :

- Menolak keseluruhan dalil – dalil bantahan / jawaban termohon.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak tuntutan termohon dalam rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau :

“ apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya “ (Ex Aequo et Bono)



Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonpensinya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

## **DALAM EKSEPSI**

PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*) KARENA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN IKRAR TALAK TERHADAP TERMOHON, BAIK DALAM PERIHAL PERMOHONANNYA, URAIAN POSITA SERTA URAIAN PETITUMNYA, DIMANA SEHARUSNYA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP TERMOHON DAN BUKANNYA MENGAJUKAN PERMOHONAN IKRAR TALAK

2. Bahwa dalam Bantahannya / Replik Pemohon, Pemohon tidak membantah sama sekali mengenai dalil Termohon yang menyatakan Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak kepada Termohon, padahal diketahui faktanya belum ada putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) antara Pemohon dan Termohon. Sebaliknya menurut ketentuan hukum acara seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon, bukannya mengajukan permohonan Ikrar Talak sebagaimana tertuang dalam perihal, uraian posita dan uraian petitum dalam permohonan Pemohon.
3. Bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak dibantah oleh Pemohon maka Termohon memohon agar Majelis Hakim agar menerima eksepsi Termohon dan menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan ikrar talak yang diajukan oleh



Pemohon kepada Termohon karena permohonan Pemohon tersebut telah kabur (*obscure libel*).

## DALAM KONPENSI

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam Bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
5. Bahwa sebelum menanggapi satu persatu dalil dalil Pemohon dalam Bantahan / Repliknya, Termohon perlu menyampaikan bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut merupakan pembelaan diri belaka. Nampaknya Pemohon justru tidak melihat permasalahan ini secara utuh dan keseluruhan, namun hanya memandang permasalahan ini secara parsial dan sepotong sepotong, dengan dalil-dalil seperti itu justru menegaskan bahwa apa yang Pemohon minta dan lakukan dalam konteks permohonannya hanyalah demi memuaskan kepentingan dan nafsu Pemohon saja, tanpa mempertimbangkan sama sekali kepentingan Termohon dan Anak-Anak yang telah ditelantarkan Pemohon selama 2 tahun 5 bulan lamanya. Hal ini mencerminkan perilaku Pemohon yang tidak mengindahkan akhlaqul karimah. Sebaliknya selama menjalankan kehidupan rumah tangga dan bahkan dalam menghadapi perkara ini, Termohon selalu mengedepankan kepentingan Anak-anak dan akhlaqul karimah, bukan kepentingan nafsu sesaat saja dengan memutar balikkan fakta fakta yang sebenarnya.

Oleh karena itu, Termohon berupaya dalam persidangan ini untuk meminimalisir dampak dari perceraian ini terhadap Anak-anak, dan sekaligus memberikan motivasi psikologis dan dukungan lainnya yang dianggap perlu agar Anak-anak dapat tetap menyongsong masa depannya dengan penuh percaya diri dan tetap menjunjung akhlaqul karimah sebagaimana diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap jernih dan



obyektif dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan lebih mempertimbangkan dan menempatkan kepentingan Anak-Anak di atas segalanya.

6. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil Pemohon halaman 1 angka 2,3,4, dan 5 mengenai perselingkuhan Pemohon, yang menyatakan pada pokoknya dalil-dalil Termohon tanpa didukung fakta-fakta dan hanya merupakan analogi dalam upaya mencari simpati Pemohon dan Majelis Hakim dan juga dalam upaya untuk mencari pembenaran serta untuk menutupi atas tindakan dari Termohon. Dan dalil yang tidak berdasar sama sekali, dalil yang memperlihatkan kepiawaian Termohon dalam merangkai kata-kata dan kebohongan, dan dalil yang tanpa pernah bisa dibuktikan Termohon apalagi tanpa fakta-fakta, sangat meragukan dan tidak masuk logika.
7. Bahwa uraian yang disampaikan oleh Termohon dalam dalil bantahannya mengenai perselingkuhan Pemohon sama sekali bukanlah dalil-dalil yang tanpa didukung oleh fakta-fakta, karena dalil dan faktanya tersebut nanti akan Termohon sampaikan dalam acara sidang pembuktian di depan persidangan. Dan dalil yang disampaikan Termohon sama sekali bukan analogi dan untuk mencari simpati, karena apa yang merupakan dalil Termohon dalam Jawabannya adalah merupakan fakta hukum yang akan Termohon buktikan di persidangan nantinya. Dan sebaliknya fakta hukum telah menunjukkan bahwa Pemohon yang berlaku emosional dan temperamental serta melakukan perselingkuhan, ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon, ketika Termohon mengetahui langsung Pemohon sedang berduaan dengan seorang perempuan yang bernama Sandra di dalam unit Apartemen Kalibata City Tower Damar lantai 16.AT, Jakarta Selatan. Saat ini perkara dugaan perbuatan





perzinahan dan dugaan perbuatan KDRT tersebut masih disidik oleh Penyidik unit PPA Polres Jakarta Selatan.

8. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati sebenarnya alasan permohonan ini merupakan keinginan Pemohon selaku suami dan ayah dari Anak-Anak untuk membebaskan dirinya sendiri dari sebuah ikatan perkawinan dan wujud tanggungjawab untuk memberi nafkah istri dan Anak-anaknya. Untuk tujuan inilah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Cibinong agar dapat diputus cerai dan dapat hidup bebas dengan Sandra (wanita selingkuhannya) tanpa diganggu oleh Termohon dan Anak-anak, dan dengan sengaja menghancurkan perkawinannya sendiri. Sebaliknya sejak awal Termohon dan Anak-anak secara tegas menolak perceraian ini hanya karena alasan alasan yang menyangkut selera dan rasa, namun Pemohon ternyata tetap teguh pada keinginannya tersebut. Jelas saja komitmen untuk memperbaiki dan membangun kembali rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mau lagi dijalankan oleh Pemohon, karena hati Pemohon memang sudah beralih kepada Sandra sebagai wanita selingkuhannya. Dan keinginan tersebut tercermin pada saat acara mediasi di Pengadilan, yang mana Pemohon ketika ditanya oleh Mediator dengan tegas menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya tanpa menyebut alasan-alasan permohonannya tersebut. Oleh karena sikap yang demikian dari Pemohon maka terpaksa dan tidak ada pilihan lain bagi Termohon untuk menerima permohonan Pemohonan melanjutkan proses permohonannya melalui Majelis Hakim. Termohon pun selaku istri sangat tidak ingin Pemohon melakukan dosa besar dengan terus menerus selama 2 tahun 5 bulan hidup tanpa ada ikatan perkawinan dengan Sandra selingkuhannya dengan melakukan kebohongan dan dosa terus menerus, oleh karenanya Termohon tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan situasi ini selain adanya sebuah perceraian. Namun dalam perkara ini Termohon dan Anak-anak selaku pihak yang dizhalimi oleh Pemohon dan menjadi korban dari tindakan dan



perilaku yang tidak bermoral dari Pemohon. Hal mana perbuatan perzinahan tersebut pun sebenarnya telah dilarang berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ

فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan buruk” (QS. Al Isra:32)

9. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil Pemohon halaman 1 angka 6 yang menyatakan “bahwa tidak benar jawaban Termohon pada butir 21 justru sebaliknya dari hal-hal yang telah didalilkan Termohon” tanpa Pemohon menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud Pemohon dengan kalimat justru sebaliknya.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon tetap pada dalil Jawabannya pada butir 21 yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian pertengkaran dalam mobil antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa dirinya dihubungi oleh Sandra yang merupakan teman SMP nya dan telah menjalin hubungan dekat. Dan oleh karena Termohon berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai nomor hand phone perempuan tersebut terjadinya pertengkaran yang mana tanpa sengaja tangan kiri Pemohon secara tiba-tiba terangkat dengan sendirinya dan mengenai mata kirinya sehingga tampak merah. Dan adalah tidak benar apabila didalilkan bahwa kejadian tersebut telah menyebabkan kekerasan yang serius apalagi menyebabkan lepasnya retina disertai sobekan pada mata kanan Pemohon.
11. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 1 angka 7 yang menyatakan Termohon telah membanting bingkai foto dinding kamar sehingga kacanya berserakan di lantai yang membahayakan penghuni rumah, dengan disaksikan Arin (Anak) dan Bik Su (pembantu).



12. Bahwa mengenai peristiwa membanting bingkai foto, Termohon mengakui memang pernah sekali melakukannya namun perbuatan tersebut dilakukan Termohon bukan tanpa sebab, perbuatan tersebut dilakukan Termohon karena pada sekitar bulan April 2015 Termohon menemukan isi percakapan di handphone Pemohon bahwa Pemohon baru saja melakukan *phone sex* dengan Sandra selingkuhannya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan dibaca oleh Anak yaitu Arin, dan tidak benar tindakan Termohon membanting bingkai foto sampai menyebabkan kaca berserakan yang membahayakan penghuni rumah. Dan dalil tersebut tidak memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan demikian beralasan untuk dikesampingkan.
13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 1 angka 8 yang menyatakan Termohon melakukan upaya bunuh diri yang disaksikan oleh Arin dan Bik Su sehingga semua barang / perkakas yang tajam dan dapat membahayakan diungsikan ke rumah tetangga.
14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak benar serta tidak sesuai faktanya sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon pada Jawabannya pada angka 25.
15. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil Pemohon pada halaman 2 angka 9 yang menyatakan Pemohon keluar rumah karena diusir oleh Termohon dan didahului dengan dibuatnya surat perjanjian di bawah tangan pada tanggal 25 April 2015, dan pernyataan “sehingga mudah untuk dapat bertemu... dst” tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
16. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pemohon memang keluar rumah meninggalkan Termohon dan Anak-anak didasari oleh kemauannya sendiri dan bukan karena diusir oleh Termohon. Dan setelah keluar dari rumah, Pemohon kemudian tinggal menetap di Apartemen Kalibata City dan Sandra selingkuhan Pemohon sering berkunjung dan menginap di Apartemen Pemohon. Dan Pemohon sejak pergi



keluar rumah pernah berpindah-pindah tempat tinggal, pernah menyewa rumah di luar kompleks Apartemen Kalibata City atau tinggal di Apartemen Kalibata City namun berpindah-pindah Tower, mulai dari Tower Borneo sebelumnya dan sekarang tinggal di Tower Damar, hal ini dilakukan Pemohon agar tidak gampang diketahui atau dilacak oleh Termohon mengenai keberadaan Pemohon.

Bahwa bantahan Pemohon dalam angka 9 dan angka 10.a mengenai perjanjian pada tanggal 25 April 2015 terdapat saling pertentangan satu sama lain. Dalam bantahan angka 9 Pemohon yang menyatakan "... perjanjian bawah tangan pada tanggal 25 April 2015..." sementara dalam dalil Pemohon angka 10.a menyatakan "...perjanjian bawah tangan pada tanggal 25 April 2015 dan diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor..." Bahwa yang benar adalah perjanjian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 April 2015 diwarmerking oleh Ami Hartika, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Bogor.

17. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 2 angka 10.a yang menyatakan Termohon memang benar-benar berusaha merebut semua harta Pemohon dan memiskinkan Pemohon dengan jalan Termohon menyatakan tidak akan menandatangani surat cerai sebelum Pemohon keluar dari pekerjaan yang sekarang.
18. Bahwa dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan cenderung memutarbalikan fakta, adapun keinginan Pemohon sendiri untuk berhenti bekerja dari PT. Rekayasa Industri secepatnya setelah mendapatkan pekerjaan baru yang layak, dan setelah itu Pemohon akan menandatangani surat cerai. Dan janji Pemohon tersebut telah diingkari oleh Pemohon sendiri dimana Pemohon tidak pernah berusaha mencari pekerjaan baru yang layak sehingga hal tersebut jadi alasan dan upaya



Pemohon untuk “menggantung” status Termohon dimana Termohon tidak diperlakukan sebagai istri karena ditinggal pergi dari rumah tapi Termohon tidak juga diceraikan karena alasan Pemohon belum dapat pekerjaan baru yang layak.

19. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 2 angka 10.b yang menyatakan dengan kehilangan pekerjaan maka Pemohon menjadi miskin, dan permintaan Pemohon dihukum membayar sejumlah uang mendekati Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) angkanya benar-benar tinggi di luar kemampuan Pemohon.
20. Bahwa Termohon menolak bantahan Termohon tersebut di atas karena sama sekali tidak ada fikiran atau niat Termohon memiskinkan Pemohon selaku suami dan ayah Anak-anak. Adapun permintaan nafkah iddan dan mut'ah serta nafkah lampau yang dimohonkan Termohon dalam gugatan rekonsensinya sebagai tersebut di atas karena Pemohon mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan adalah hal yang berlebihan apabila Pemohon akan menjadi miskin apabila memenuhinya.
21. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 2 angka 10.c yang menyatakan Termohon memperkarakan Pemohon di Polres Jakarta Selatan sampai ditetapkan sebagai tersangka sehingga Pemohon terancam kehilangan pekerjaan (PHK) dan jatuh miskin.
22. Bahwa Termohon keberatan dan menolak bantahan Pemohon tersebut di atas, oleh karena timbulnya laporan pidana tersebut dikarenakan akibat dari perbuatan Pemohon sendiri dalam melakukan dua delik tindak pidana dalam waktu dan tempat yang bersamaan yaitu tindak pidana perzinahan dengan seorang perempuan yang bernama Sandra di unit Apartemen Kalibata City Tower Damar 16.AT. serta perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) yang mana secara hukum Pemohon harus bertanggungjawab dan sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan keinginan Termohon memiskinkan Pemohon.





23. Bahwa terhadap bantahan Pemohon pada halaman 2 angka 11 yang membantah telah pernah melakukan pembicaraan sex melalui telepon dengan seorang perempuan menggunakan bahasa yang vulgar dan tidak pantas, maka hal tersebut benar adanya karena disaksikan oleh Anak yang bernama Arin yang pada saat itu Arin sangat marah dan kecewa pada Pemohon karena telah melakukan telephone sex tersebut.
24. Bahwa terhadap bantahan Pemohon pada halaman 2 angka 12 yang menyatakan Termohon pernah mengatakan kepada orang tua Pemohon bahwa alat kelamin Pemohon kecil, tidak bisa apa-apa dan tidak subur, telah dibantah oleh Termohon sebelumnya sehingga Termohon tetap pada keterangannya di Jawaban halaman 10 angka 31 yang intinya Termohon tidak pernah melakukannya.
25. Bahwa terhadap bantahan Pemohon pada halaman 2 angka 13 yang menyatakan bagaimana mungkin seorang istri hanya meragukan perkataan suaminya tanpa upaya untuk memastikan terlebih dahulu apakah memang suami bermasalah dengan kemampuan seks atau tidak, maka Termohon tetap pada keterangannya di Jawaban halaman 10 angka 31 yang intinya perkataan Pemohon tersebut bertolak belakang dengan perbuatan perselingkuhan Pemohon dengan Sandra selingkuhannya.
26. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 2 angka 14 karena Pemohon dengan sengaja dan licik mengutip jawaban Termohon pada halaman 10 angka 33 tidak secara lengkap atau sepotong sepotong serta menguntungkan Pemohon. Bahwa dalam Jawaban butir 33 Termohon tidak hanya mempermasalahkan biaya pemeliharaan Anak-Anak saja tapi juga mengenai Pemohon yang sejak tanggal 25 April 2015 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon sebagai istrinya yang sah padahal belum ada putusan cerai. Adapun mengenai biaya pemeliharaan Anak-anak ternyata Pemohon tidak melaksanakannya sesuai surat perjanjian tanggal 25 April 2015, yaitu dikurangi jumlah yang harus diberikan



kepada Anak-anak dan akhirnya tidak diberikan sama sekali sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini.

27. Bahwa terhadap bantahan Pemohon pada halaman 2 angka 15 yang membantah perjanjian pada tanggal 25 April 2015 bukanlah perjanjian pembagian harta bersama maka Termohon tetap mengacu pada pernyataan Pemohon di depan Majelis Hakim yang telah mencabut dalil-dalilnya pada angka 13 dan 14 permohonannya mengenai harta bersama, sehingga Termohon merasa tidak perlu lagi menanggapi mengenai dalil harta bersama yang disampaikan Pemohon dalam bantahannya.

## **DALAM REKONPENSİ**

28. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diajukan dan dikemukakan Dalam Kompensi mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonsensi.

## **MENGENAI ALASAN PERCERAIAN**

29. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dalil Tergugat Rekonsensi pada halaman 3 angka 17 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat Rekonsensi mendalilkan telah diusir oleh Penggugat Rekonsensi tujuannya untuk dapat bebas bertemu dengan selingkuhanya adalah tidak berdasar sama sekali.
30. Bahwa perlu Penggugat Rekonsensi tegaskan bahwa berdasarkan fakta Tergugat Rekonsensi keluar rumah meninggalkan Penggugat Rekonsensi dan Anak-Anak atas kemauannya sendiri dan bukan karena diusir oleh Penggugat Rekonsensi. Dan setelah keluar dari rumah, Tergugat Rekonsensi kemudian memutuskan untuk tinggal menetap dengan Sandra di Apartemen Kalibata City.



31. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada halaman 3 angka 18 yang menyatakan Tergugat Rekonpensi tetap mengirim sejumlah biaya, karena faktanya Tergugat Rekonpensi dengan sengaja dan licik mengutip Jawaban Penggugat Rekonpensi pada halaman 10 angka 33 tidak secara lengkap atau sepotong sepotong serta hanya untuk menguntungkan Tergugat Rekonpensi. Bahwa dalam Jawaban butir 33 Penggugat Rekonpensi tidak hanya mempermasalahkan biaya pemeliharaan Anak-anak saja tapi juga mengenai Tergugat Rekonpensi yang sejak tanggal 25 April 2015 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istrinya yang sah padahal belum ada putusan cerai. Adapun mengenai biaya pemeliharaan Anak-anak ternyata Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakannya sesuai surat perjanjian tanggal 25 April 2015, yaitu dikurangi jumlah yang harus diberikan kepada Anak-anak dan akhirnya tidak diberikan sama sekali sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini.
32. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada halaman 3 angka 19 dan 20 yang menyatakan Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi berselingkuh yang untuk memberi kesan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah benar-benar pihak yang bersalah.
33. Bahwa faktanya Tergugat Rekonpensi telah diketahui langsung berselingkuh dengan Sandra di dalam kamar apartemen Tergugat Rekonpensi dengan disaksikan oleh Penggugat Rekonpensi dan sejumlah Satpam Apartemen Kalibata City, dan atas kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi telah melaporkan Tergugat Rekonpensi ke Unit PPA Polres Jakarta Selatan dan saat ini Tergugat Rekonpensi sedang dalam proses penyidikan kelengkapan barang bukti untuk menentukan Tersangkanya.
34. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada halaman 3 angka 21 yang menyatakan karena ketidaktahuannya



hanya menjawab pertanyaan domisili sesuai alamat KTP, tidak ada alasan khusus untuk berkata tidak jujur.

35. Bahwa faktanya Tergugat Rekonpensi selama 2 tahun 5 bulan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi dan Anak-anak dimana alamat dan tempat tinggal domisilinya. Dan seharusnya tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui bahwa dalam gugatan harusnya menggunakan alamat dimana saat ini Tergugat Rekonpensi bertempat tinggal dan berdomisili dikarenakan Tergugat Rekonpensi menggunakan jasa Advokat yang dipastikan memberitahukan hal tersebut.

## MENGENAI AKIBAT PERCERAIAN

36. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada halaman 3 angka 22 yang menyatakan permintaan nafkah lampau dari Penggugat Rekonpensi tidak berdasar sama sekali dan tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Tergugat Rekonpensi masih mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi.
37. Bahwa tidak benar permintaan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonpensi tidak berdasar sama sekali karena sebagai suami yang masih sah dan belum ada putusan cerai maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonpensi. Dan tidak benar bahwa Tergugat Rekonpensi masih mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi karena faktanya uang yang dikirimkan Tergugat Rekonpensi hanya untuk Anak-anak dengan jumlah yang dikurang-kurangi dan sampai dihentikan sama sekali pada bulan Mei 2017, tidak sesuai dengan surat perjanjian Tergugat Rekonpensi tanggal 25 April 2017.
38. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada halaman 3 angka 23 yang menyatakan pengasihan yang diterima Tergugat Rekonpensi tidak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tapi jauh di bawah itu.



39. Bahwa faktanya Tergugat Rekonpensi setiap bulannya dengan gaji dan honor-honor lainnya, usaha café coffie nya serta menjadi Komisaris di salah satu perusahaan, maka penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menyebutkan berapa gajinya setiap bulan yang diperoleh namun hanya menyatakan jauh di bawah itu menunjukkan bahwa gaji, honor-honor serta hasil usaha café coffienya mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya. Dan memang selama ini Tergugat Rekonpensi tidak jujur berapa pendapatannya setiap bulannya, namun informasi dari sumber yang dipercaya yang Penggugat Rekonpensi ketahui bahwa setiap bulannya penghasilan Tergugat Rekonpensi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
40. Bahwa Penggugat Rekonpensi keberatan dan menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada halaman 3 dan 4 angka 24,25,26 dan 27 yang menyatakan nafkah iddah dan mut'ah yang diminta Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sangat besar dan di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi dan dengan status sebagai tersangka yang terancam kehilangan pekerjaan dan memperhitungkan penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya maka Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan mut'ah sebesar 2.500.000,- perbulan jika tidak mengalami PHK dan Rp. 100.000,- apabila Tergugat Rekonpensi mengalami PHK. Serta Penggugat Rekonpensi menyatakan sudah tidak punya harta benda lagi dan harta benda dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi.
41. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut karena faktanya dengan gaji, honor-honor lainnya, usaha café coffie nya serta menjadi Komisaris di salah satu perusahaan, maka sesungguhnya Tergugat Rekonpensi mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, apalagi permintaan Klinik oleh Penggugat Rekonpensi adalah merupakan harta bersama yang bisa dikompensasikan dengan uang.





42. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada halaman 4 angka 28 yang menyatakan "*Tergugat Rekonpensi hanya menjalankan kewajibanya tersebut hanya dalam 6 bulan saja, selanjutnya Tergugat Rekonpensi tidak memberikanya*". Kenyataanya tergugat Rekonpensi tetap mengirimkan sejumlah biaya...

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat Dalam Konpensi (Penggugat Dalam Rekonpensi) tetap pada Jawaban Konpensi dan Gugatan Rekonpensi semula.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi hanya mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3201020410700003 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 31-07-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/112/V/1995 bertanggal 20 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.32031619070504545 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 31-01-2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi rekening koran atas nama Pemohon periode April 2015 s.d Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Tebet, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;



5. Printout slip gaji atas nama Pemohon bulan Desember 2016 dan Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Rekind PT.Rekayasa Industri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Printout slip gaji atas nama Pemohon bulan September 2017, yang dikeluarkan oleh Rekind PT.Rekayasa Industri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Laporan Kepolisian atas nama Pemohon tertanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Printout Foto wajah Pemohon setelah dipukul oleh Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Printout bagian dalam mata Pemohon tertanggal 13-05-2015 yang dikeluarkan oleh Jakarta Eye Center, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Printout Foto wajah Pemohon setelah dioperasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Resume pasien atas nama Pemohon tertanggal 13-05-2015 yang dikeluarkan oleh Jakarta Eye Center, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/112/V/1995 bertanggal 20 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4431/D/1996 bertanggal 2 April 1996 atas Nama Muhammad Ibrahim Dzakir yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.293/U/2000 atas Fairuz Nabilah Putri Arini nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bertanggal 7 Maret 2000, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Printout foto Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) nya Bernama Sandra Roelijanty , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotocopi Surat Tanda Bukti Lapor. No LP/1085/VII/2017/PMJ/RJS, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Surat Tanda Bukti Lapor No. LP/1086/VII/2017/PMJ/RJS, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Bertanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Printout Foto Mata Pemohon setelah dipukul oleh Termohon ,  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Potokopi Perjanjian Pemohon tertanggal 25 april 2015 yang telah telah diwaarmeking oleh Notaris Ami hartika, SH. M.Kn, Notaris Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Printout Salinan Percakapan Whatsapp Antara Pemohon dengan Termohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 15 Agustus 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi surat Keterangan dari Dr Sapto, Spesialis mata, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Tanda Bukti Flasdisk Rekaman Tindakan KDRT Pemohon kepada Termohon, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda T.13;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat di persidangan dan secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;

1. Romy Rajasa Kusharyadi, SH., Bin Kusen, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Margalaksana Indah 2 Jl. Taruma Negara 3 Blok 13 No.07 Rt.005/Rw.009;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adik kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak bernama M.Ibrahim Dzakir umur 21 tahun, Fairuz Nabila Putri Arini umur 17 tahun dan saat ini anak anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi rukun, namun sejak Maret 2015 sudah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa saat ini antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sudah pisah rumah sejak April 2015 Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pergi tinggal Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi tinggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tidak memberi nafkah.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja di Rekayasa Industri dengan jabatan setingkat Manager dan penghasilan diatas Rp.18.000.000,- perbulan.





- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki usaha lain mesin fotokopi dan mesin isi ulag pulsa,
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

2. Keli Suprianto Bin Suparjo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Wibawa Mukti Rt.002/017 Jati asih bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi super freeland Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi .
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi telah dikaruniai keturunan, dua orang anak;
- Bahwa pada awal saksi kenal Rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi rukun, namun sejak Maret tahun 2015 sudah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, saksi pernah lihat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama dengan wanita di apartemen Kalibata City Tower Borneo.
- Bahwa saat ini antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sudah pisah rumah sejak April 2015, Pemohon konvensi/Tergugat



rekonvensi pergi tinggalkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi maupun Termohon konvensi/penggugat rekonvensi membenarkan;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam permohonan talak dan repliknya menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui dengan tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa, Bukti Surat T-7 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 27 September 2017, Pemohon benar telah ditetapkan sebagai Tersangka melanggar UU 23/2004 mengenai PKDRT, khususnya Pasal 44 ayat 4 yang berbunyi "*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*".

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian menurut hemat Pemohon tidak melalui prosedur yang seperti diamanatkan di dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009), yang berbunyi:

*Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.*



*Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.*

Dengan kata lain, KDRT yang dituduhkan kepada Pemohon bukanlah tindakan KDRT yang berat, meskipun Pemohon berani bersumpah bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pemukulan / kekerasan kepada Termohon. Semua tuduhan ini hanya usaha Termohon untuk menjebak Pemohon agar dijatuhi pidana dan dapat memaksa Pemohon untuk memenuhi semua permintaan Pemohon seperti disampaikan di dalam Jawaban Termohon nomor 51 s.d 55.

3. Bahwa, T-8 Foto Mata Pemohon, Pemohon melihat ada 2 jenis foto yang diajukan yaitu:

- Foto selfie berdua di dalam mobil
- Foto selfie berdua saat olah raga bersepeda

Foto 1 – berdua di dalam mobil,

Foto tersebut, seingat Pemohon, diambil saat pulang dari memeriksakan mata di Klinik Mata Nusantara Bekasi pada hari Senin, 9 Maret 2015. Dari foto tsb, terlihat bahwa daerah sekitar mata kiri Pemohon masih berwarna biru kehitaman yang menunjukkan lebam akibat pemukulan. Biru lebam ini tidak mungkin hanya disebabkan akibat kena jam tangan sendiri seperti yang dikemukakan oleh Termohon di dalam Jawaban Termohon nomor 21 dan Duplik Termohon nomor 10. Foto ini justru menguatkan dalil Pemohon di dalam Gugatan Pemohon nomor 8 bahwa memang benar Termohon melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Pemohon yang berakibat mata lebam pada Pemohon.

Foto 2 – berdua saat olah raga bersepeda

Foto tersebut, seingat Pemohon, diambil pada bulan April 2015 di sekitar Kota Wisata pada saat kami berolah raga sepeda berdua. Foto itu diambil setidaknya-tidaknya 4 minggu setelah peristiwa pemukulan pada tanggal 4 Maret 2015. Dalam rentang waktu tersebut adalah



sangat wajar kalau lebam pada mata yang dialami Pemohon sudah sembuh. Lagipula, saat memutuskan untuk berolah raga, Pemohon sudah mempertimbangkan kesehatan mata. Apabila mata belum sehat, Pemohon tidak akan berani berolah raga karena dikhawatirkan akan timbul cedera tambahan pada mata. Jadi, dengan kata lain, foto ini dibuat setelah lebam pada mata Pemohon sembuh, karenanya tidak relevan dan sangat beralasan untuk dikesampingkan.

Dengan terbuktinya pemukulan ini, maka secara tidak langsung akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai kebenaran dalil Pemohon lainnya dalam Gugatannya nomor 6 s.d 9 mengenai sikap, tindakan, dan perilaku Termohon yang emosional dan mudah marah.

4. Bahwa, T-9 Perjanjian tanggal 25 April 2015, yang telah diwaarmeking oleh Notaris Ami Hartika, SH. M.Kn, Notaris Kabupaten Bogor. Tidak ada kesepakatan di dalam perjanjian itu. Isi perjanjian itu semuanya adalah kemauan Termohon dan memaksa Pemohon untuk menuliskannya. Pada saat itu, Termohon mengancam akan berupaya mengeluarkan Pemohon dari kantor tempat Pemohon bekerja kalau tidak mau mengikuti kemauannya. Dan memang salah satu butir di dalam perjanjian tersebut adalah Pemohon harus keluar dari pekerjaan apabila ingin bercerai, sesuai dengan ancamannya itu.

Pada hari Kamis, 2 Nopember 2017, Pemohon telah dipanggil oleh pimpinan HCM (Human Capital Management) atau personalia memberitahukan adanya surat pengaduan yang dilayangkan oleh pihak Termohon dan Kuasanya kepada perusahaan tempat Pemohon bekerja yang isinya pada intinya adalah meminta agar pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pemohon. Surat pengaduan tersebut sedianya akan diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai bukti tambahan pada saat persidangan tanggal 9 Nopember 2017 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah benar-benar mewujudkan ancamannya itu. Perjanjian ini membuktikan kebenaran dalil Pemohon di dalam Replik Pemohon



nomor 30 mengenai alasan / bukti bahwa Pemohon merasa terpaksa dalam membuat perjanjian tersebut.

5. Bahwa, T-11 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 15 Agustus 2014. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Cahya Patra Buana, sebuah usaha agen gas LPG 3 kg di Samarinda, Kalimantan Timur. Perusahaan itu adalah usaha milik keluarga / orang tua Pemohon. Dapat dilihat di dalam akta perusahaan itu, nama Komisaris Utamanya adalah Ny. Adji Edna Uhendar yang tidak lain adalah ibu kandung Pemohon (silahkan periksa nama ibu kandung Pemohon di dalam kutipan Akta Nikah). Nama salah satu direkturnya adalah Ny. Nyi Wahidah yang tidak lain adalah kakak kandung Pemohon. Oleh karena ini adalah usaha milik orang tua, maka jangan berharap Pemohon juga menerima gaji layaknya sebagai komisaris seperti yang dituduhkan oleh Termohon. Dalam hal ini, Pemohon tidak menerima gaji sepeser pun dari perusahaan tersebut. Semua keuntungan hasil usaha tersebut digunakan sepenuhnya oleh orang tua Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Termohon juga tidak bisa membuktikan bahwa Pemohon menerima gaji untuk jabatan komisaris ini.

Mengenai cafe coffie yang dituduhkan oleh Termohon di dalam Duplik nomor 39 juga tidak ada buktinya, karena memang Pemohon tidak memiliki bisnis itu. Satu-satunya sumber pendapatan Pemohon hanyalah gaji dari PT. Rekayasa Industri, perusahaan tempat Pemohon bekerja saat ini.

6. Bahwa, T-12 Keterangan dari Dr Sapto, Spesialis Mata. Menurut keterangan dokter spesialis mata tersebut, lepasnya retina dari dinding bola mata tidak hanya disebabkan oleh benturan saja, tapi ada faktor lainnya antara lain karena miop tinggi. Dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Lepasnya retina dari dinding bola mata dapat disebabkan oleh benturan.



- Lepasnya retina dari dinding bola mata dapat disebabkan oleh miop yang tinggi.

Mengenai kesimpulan nomor Pemohon sudah jelas.

Mengenai kesimpulan, miop yang tinggi di sini tidak dijelaskan lagi berapa tepatnya batas angka miop yang dapat dianggap tinggi. Dan selanjutnya, Termohon mengklaim bahwa Pemohon memang memiliki miop yang tinggi tanpa menyebutkan / mengetahui berapa tepatnya angka miop yang dimiliki oleh Pemohon. Kriteria “tinggi” yang digunakan dalam keterangan ini adalah kriteria yang sifatnya relatif, tidak jelas, dan tanpa batasan yang pasti. Oleh karena ketidakjelasanannya itu, maka kesimpulan nomor 2 ini tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sangat beralasan untuk dikesampingkan.

Dengan demikian, hanya kesimpulan Pemohon yang relevan dalam hal ini.

7. Bahwa, T-13 Flashdisk Rekaman Tindakan KDRT Pemohon kepada Termohon

Pemohon tidak melihat isi rekaman video tersebut, namun dapat mengetahui pasti apa yang terekam di dalam video tersebut. Di dalam rekaman video tersebut, dapat dilihat bahwa:

- a) Yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon hanya menarik tangan Termohon supaya Termohon ikut keluar dari koridor apartemen tempat tinggal Pemohon karena Termohon berteriak-teriak di sana yang dapat mengganggu ketenteraman penghuni apartemen.
- b) Cara Pemohon menarik tangan Termohon adalah dengan cara yang halus dan tidak menyakitkan. Hal ini terbukti Termohon masih dapat melakukan perekaman video saat tangannya ditarik dan Pemohon sangat yakin kalau hasil rekaman videonya masih jelas terlihat. Kalau saja Pemohon menarik dengan kasar, tidak mungkin Termohon masih dapat sambil merekam video dengan baik.





- c) Tidak ada tindakan kekerasan lain seperti memukul, menendang, mendorong, dll yang dapat menimbulkan sakit pada Termohon. Adapun jika ada rasa sakit yang diderita oleh Termohon, itu bukan diakibatkan oleh perlakuan Pemohon, melainkan karena tindakan perlawanan (terhadap penarikan) yang dilakukan oleh Termohon sendiri.

Dari tindakan Termohon yang merekam video perbuatan Pemohon pada saat menarik tangan Termohon, ini membuktikan bahwa Termohon sengaja menjebak Pemohon dengan mengumpulkan bukti agar Pemohon dapat dipidanakan.

8. Bahwa, Bukti Saksi Termohon mengajukan 2 orang saksi yaitu:

- a) Romi, adik kandung Termohon
- b) Keli, driver lepas / freelance

#### **Saksi-1 Romi**

- Saksi menyatakan melihat wajah / mata Pemohon yang bengkok pada hari kejadian (tanggal 5 Maret 2015 dihari). Hal ini membuktikan bahwa pemukulan tersebut benar-benar terjadi, dan akibatnya (lebam di mata dan wajah) dilihat oleh saksi.
- Saksi menyatakan tidak menyaksikan secara langsung proses pembuatan perjanjian tanggal 25 April 2015, yang telah diwaarmeking oleh Notaris Ami Hartika, SH. M.Kn, Notaris Kabupaten Bogor. Saksi hanya mengetahui melalui foto perjanjian yang dikirimkan oleh Termohon. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa saksi yang dapat membuktikan bahwa Pemohon tidak merasa terpaksa saat menuliskan perjanjian tersebut.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui secara langsung kejadian di Apartemen Kallibata City tanggal 29 April 2017. Saksi hanya mengetahui melalui telepon dari Termohon. Jadi seluruh kesaksian Saksi terkait kejadian ini dapat dikesampingkan.



- Saksi menyatakan bahwa Klinik Nabila Medika adalah milik Termohon karena selama ini Termohon yang mengelola klinik tersebut, namun menyatakan tidak mengetahui siapa yang membeli bangunan klinik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa klinik tersebut memang dibeli oleh Pemohon dan atas nama Pemohon.
- Saksi menyatakan bahwa gaji Pemohon pada sekitar tahun 2007-2008 adalah sebesar Rp 18 juta. Pemohon sendiri tidak ingat berapa besarnya gaji pada saat itu, namun yang pasti tidak setinggi itu.
- Saksi menyatakan hanya mengetahui dua bisnis Pemohon yaitu:
  - a. Usaha kios fotokopi dengan 1 mesin fotokopi pada tahun sekitar 2005-2006, namun usaha tersebut sudah tidak ada lagi sekarang
  - b. Usaha mesin penjualan pulsa ponsel pada tahun sekitar 2009, dan tidak tahu apakah usaha tersebut masih ada atau tidak. Dapat Pemohon jelaskan bahwa usaha tersebut juga sudah berhenti karena kalah bersaing dengan Indomart, Alfamart, ATM bank, internet banking, dll.

## Saksi-2 Keli

- Saksi menyatakan bekerja sebagai driver di saudara sepupu Pemohon yang tinggal di Apartemen Kalibata City Tower Palem. Pada saat itu Pemohon tinggal di Apartemen Kalibata City Tower Borneo. Untuk diketahui bahwa Tower Palem dengan Tower Borneo berjarak sekitar 700 meter.
- Saksi menyatakan lebih dari 1 kali bertemu dengan Pemohon dan wanita lain di Tower Borneo. Apa yang dilakukan oleh Saksi di Tower Borneo, sedangkan tempat bekerjanya di Tower Palem ? Keberadaan saksi di Tower Borneo ini bukan kebetulan karena jarak antara kedua Tower sekitar 700 meter. Ini berarti saksi telah melakukan pembuntutan (*surveillance*) kepada Pemohon tanpa hak untuk melakukan hal tersebut atas perintah Termohon. Termohon terus



melacak keberadaan Pemohon untuk mencari celah kesalahan dan menjebak Pemohon.

- Saksi menyatakan pernah membuntuti wanita teman Pemohon sampai ke stasiun Duren Kalibata, dan mencoba ikut naik KRL. Namun karena KRL penuh, saksi tidak jadi naik. Ini berarti saksi telah melakukan pembututan (*surveillance*) kepada seseorang tanpa hak untuk melakukan hal tersebut atas perintah Termohon. Termohon terus melacak keberadaan Pemohon untuk mencari celah kesalahan dan menjebak Pemohon.

Dari bukti-bukti yang diajukan Termohon dan keterangan saksi yang diajukan Termohon, dapat disimpulkan bahwa:

a. Sebab Perceraian

Sebab perceraian adalah karena tindakan pemukulan dan tindakan-tindakan kasar lainnya yang telah dilakukan oleh Termohon seperti yang didalilkan Pemohon di dalam Gugatan nomor 6 s.d 9.

Bukti yang menguatkan hal ini adalah:

1. P-7 : Tanda Terima Laporan Polres Bogor nomor LP/B/967/VIII/2017/JBR/RES BGR
  2. P-8 : Foto-foto yang menunjukkan wajah Pemohon setelah dipukul
  3. P-9 : Foto bagian dalam mata dari RS Jakarta Eye Center Menteng Jakarta
  4. P-10 : Foto yang menunjukkan Pemohon setelah operasi
  5. P-11 : Resume Pasien Pulang
  6. T-8 : Foto Mata Pemohon – Foto-1
  7. T-12 : Keterangan dari Dr Sapto, Spesialis Mata – Kesimpulan nomor 1
  8. Keterangan Saksi Romi : nomor 1
- b. Perjanjian tanggal 25 April 2015, yang telah diwaarmeking oleh Notaris Ami Hartika, SH. M.Kn, Notaris Kabupaten Bogor



Perjanjian yang tersebut di atas tidak memenuhi kaidah dalam KUH Perdata Pasal 1321, 1324, dan 1332 sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan.

Bukti yang menguatkan hal ini adalah:

1. T-9 Perjanjian tanggal 25 April 2015, yang telah diwaarmeking oleh Notaris Ami Hartika, SH. M.Kn, Notaris Kabupaten Bogor
2. Keterangan Saksi Romi : nomor 2
- c. Sumber Pendapatan Pemohon

Satu-satunya sumber pendapatan Pemohon sebagai pertimbangan Hakim dalam menentukan *Akibat Perceraian* adalah gaji dari PT. Rekayasa Industri tempat Pemohon bekerja, tanpa ada sumber lain lagi.

Bukti yang menguatkan hal ini adalah:

1. P-6 : Slip Gaji a.n Agus Hernandar bulan September 2017
2. T-11 : Salinan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 15 Agustus 2014
3. Keterangan Saksi Romi : nomor 6

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon Majelis Hakim yang Pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan Termohon;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**



PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN IKRAR TALAK TERHADAP TERMOHON, BAIK DALAM PERIHAL PERMOHONANNYA, URAIAN POSITA SERTA URAIAN PETITUMNYA, DIMANA SEHARUSNYA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAII TALAK TERHADAP TERMOHON DAN BUKANNYA MENGAJUKAN PERMOHONAN IKRAR TALAK

11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman pertama di bagian perihal, menuliskan **“Perihal : Permohonan Ikrar Talak”** dimana seharusnya kalau Pemohon akan mengajukan cerai talak seharusnya permohonan Pemohon dalam perihalnya adalah Permohonan Cerai Talak, bukan Permohonan Ikrar Talak.

12. Bahwa ternyata Pemohon dalam posita permohonannya juga menguraikan dalam uraian nomor 17 menuliskan *“Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Pemohon mengajukan **Permohonan ikrar talak** ini.”*

13. Bahwa dalam uraian nomor 18 positanya Pemohon juga menegaskan dengan menuliskan *“Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemashalatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan **Permohonan ikrar talak** ini.”*



14. Bahwa ternyata tidak hanya dalam posita permohonannya Pemohon menyampaikan permohonan ikrar talak, namun dalam petitum primair permohonannya Pemohon juga menuliskan:

"PRIMAIR

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikar Talak Satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong"
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

15. Bahwa dalam halaman pertama permohonannya Pemohon memang ada menuliskan kalimat permohonan cerai talak yaitu di dalam penulisan identitas para pihak atau posita permohonannya, dengan menuliskan:

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Nama : Dr Retno Kusri binti Kusen

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Dokter

Agama : Islam

Alamat : Vila Nusa Indah Blok U 10/21 Rt.005/Rw.020 Kelurahan Bojong Kulur,

Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

namun apabila Pemohon menuliskan permohonan cerai talak dalam penulisan identitas para pihak dalam posita permohonannya maka dalam petitum permohonannya juga harus dituliskan hal yang sama yaitu memohon agar dikabulkan permohonan cerai talaknya, dan bukannya Pemohon memohon untuk diberi ijin mengucapkan ikrar talak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonannya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan antara posita dan petitum permohonannya tidak ada berkesesuaian atau ada pertentangan antara posita dan petitum permohonannya.





16. Bahwa secara faktanya antara Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah dilakukan proses sidang dan diputus cerai talak oleh pengadilan, sehingga seharusnya perihal permohonan, uraian posita, dan uraian petitum permohonan Pemohon bukanlah memohonkan ikrar talak tapi mengajukan permohonan cerai talak terlebih dahulu, dan setelah majelis hakim perkara menerima permohonan cerai talak Pemohon dan diputus serta putusannya dinyatakan *incraht* barulah dapat dilakukan sidang ikrar talak, yang mana sidang ikrar talak bukan dimohonkan oleh Pemohon tapi para pihak dipanggil oleh Majelis Hakim Perkara untuk menghadiri sidang ikrar talak.
17. Bahwa **Terbukti** dalam Repliknya, Pemohon sama sekali tidak membantah telah salah dalam mengajukan permohonannya, dimana Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak, baik dalam perihal permohonanannya, uraian posita, maupun uraian petitumnya.
18. Bahwa oleh karena perihal permohonan, uraian posita serta uraian petitum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM KONPENSI**

19. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
20. arkan Bukti T-1, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 160/112/V/1995 tanggal 20 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten/Kotamadya Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.



21. Bahwa Terbukti berdasarkan Bukti T-2 dan T-3 selama perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang masing masing bernama Muhammad Ibrahim Dzakir dan Fairuz Nabilah Putri Arini.
22. Bahwa Tidak Terbukti dalil posita permohonan Pemohon angka 5 dan 6, yang mendalilkan Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah, berbuat kerusakan, berkata kasar, merendahkan dan menghina Pemohon. Justru Pemohonlah yang terbukti memiliki sifat temperamental, mudah marah, berbuat kerusakan, berkata kasar, merendahkan dan menghina Termohon.
- Sebaliknya berdasarkan fakta persidangan melalui Bukti T-7, Pemohon Terbukti telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Pemohon, dan saat ini Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Unit PPA Polres Jakarta Selatan.
23. Bahwa Tidak Terbukti dalil permohonan Pemohon angka 7A yang menyatakan Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon telah melakukan selingkuh terhadap orang lain. Justru Pemohonlah yang Terbukti selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) nya yang bernama Sandra Roelijanti.
- Hal mana melalui Bukti T-4, T-5, Terbukti bahwa Pemohon yang melakukan perbuatan selingkuh dan atas perbuatannya tersebut Termohon sudah melaporkan Pemohon ke Unit PPA Polres Jakarta Selatan, dan saat ini perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan.
- Selain bukti surat diatas, **Terbukti** berdasarkan keterangan saksi saksi dibawah sumpah yaitu saksi Sdr. Romi dan saksi Sdr. Keli masing-masing selaku adik kandung dan mantan karyawan freelance Termohon, yang dalam persidangan menerangkan bahwa telah melihat, mendengarkan dan mengetahui Pemohon telah berselingkuh.
24. Bahwa **Tidak Terbukti** dalil permohonan Pemohon angka 7A,7B,7C,7D dan angka 22 yang mendalilkan Termohon mengamuk dengan membanting perabotan rumah tangga, mengancam Pemohon



dengan benda tajam, sifat temperamental emosional dan mudah marah-marah serta bersikap kasar bahkan memukul dan menganiaya Pemohon sehingga mengalami luka lebam, dan tidak benar dalam setiap pertengkaran Termohon selalu mengajak bercerai, membuang dan melemparkan buku nikahnya dihadapan Pemohon, memecahkan barang-barang hingga membahayakan seluruh penghuni rumah.

25. Bahwa **Tidak Terbukti** dalil permohonan Pemohon angka 8 yang mendalilkan Termohon tidak mampu mengendalikan emosinya, bersikap kasar memukul, menganiaya Pemohon hingga pada wajah khususnya mata dan badan Pemohon mengalami luka lebam disekujur wajah dan mengalami *Retinal Detachment with Retinal Break* (lepasnya retina disertai robekan) pada mata kanan.
26. Bahwa Termohon menolak Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang diajukan Pemohon karena Termohon tidak pernah melakukan pemukulan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Terbukti berdasarkan Bukti T-8 dan T-12, kondisi mata Pemohon setelah peristiwa pertengkaran pada tanggal 3 Maret 2015 (rebutan handphone di mobil) dengan Termohon dalam kondisi baik-baik dan sehat, dan berdasarkan keterangan dari dr. Sapto, Spesialis Mata, bahwa lepasnya retina dari dinding bola mata sebagaimana Bukti P-9 tidak hanya disebabkan oleh benturan saja tapi ada faktor lainnya antara lain karena miop tinggi, dan di depan persidangan ketika acara pembuktian dari Termohon, Pemohon tidak membantah bahwa miopnya memang tinggi.
27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Sdr. Romi dan Sdr. Keli, **Terbukti** kondisi mata Pemohon setelah peristiwa pertengkaran pada tanggal 3 Maret 2015 (rebutan handphone di mobil) dengan Termohon sudah dalam kondisi baik dan sehat.
28. Bahwa **Tidak Terbukti** dalil permohonan Pemohon angka 9 A,B,C,D, dan E yang intinya mendalilkan bahwa Termohon berulang kali merusak barang-barang, mengancam, mengusir dan mempermalukan



Pemohon, serta menyatakan Pemohon tidak memiliki kemampuan dalam hal seks kepada kedua orang tua Pemohon, karena faktanya Termohon tidak melakukan sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon.

29. Bahwa **Tidak Terbukti** dalil permohonan Pemohon angka 10 dan 11 yang intinya mendalilkan bahwa Termohon dengan hidup terpisah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga sebagaimana mestinya. Justru sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Sdr. Romi dan dr. Keli yang menerangkan bahwa Pemohon lah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan keluar dari rumah meninggalkan serta menelantarkan Termohon dan Anak-anak dan kemudian berselingkuh.

## DALAM REKONPENSİ

30. Bahwa Terbukti berdasarkan Bukti T-4, dan T-6, yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Sdr. Romi dan Sdr. Keli di depan persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi disebabkan adanya perselingkuhan antara Tergugat Rekonpensi dengan wanita idaman lain (WIL) nya bernama Sandra Roelijanty, sampai dengan Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan Anak-anak selama 2 tahun 5 bulan lamanya, dimana Penggugat Rekonpensi tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat Rekonpensi.
31. Bahwa Terbukti berdasarkan keterangan saksi Sdr. Keli bahwa Tergugat Rekonpensi setelah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan Anak-anak, tinggal di Apartemen Kalibata City, dan saksi pernah melihat beberapa kali Sandra bersama Tergugat Rekonpensi naik lift dari lantai bawah menuju ke kamar Apartemen di Tower Borneo dan Tower Damar di lantai 16.A.T.



32. Bahwa Terbukti berdasarkan keterangan saksi Sdr. Keli bahwa Tergugat Rekonpensi tidak jujur dengan mencantumkan alamat dalam permohonannya yang masih mencantumkan rumah tempat kediaman bersama Pengugat Rekonpensi padahal Tergugat Rekonpensi sudah 2 tahun 5 bulan dan sampai dengan saat ini tidak pernah pulang, dan Tergugat Rekonpensi tidak mencantumkan alamatnya di Apartemen Kalibata City Tower Damar lantai 16 A.T. agar tidak diketahui Pengugat Rekonpensi dimana tempat tinggal dan keberadaan Tergugat Rekonpensi dikarenakan Tergugat Rekonpensi dan Sandra sering berdua di kamar apartemen tersebut.
33. Bahwa Terbukti dalil gugatan Pengugat Rekonpensi Bukti T-9 antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membuat dan menandatangani surat perjanjian tanggal 29 Juli 2015 untuk mengatur dan menetapkan akibat dari perceraian yaitu mengenai Hak Asuh Anak, Pelunasan Hutang Sisa Kredit, Kebutuhan Anak-anak, sehingga dengan demikian perjanjian tersebut sah dan berlaku mengikat bagi Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan selain itu surat perjanjian tersebut belum pernah dicabut, atau dibatalkan oleh putusan pengadilan.
34. Bahwa Terbukti Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Pengugat Rekonpensi selama 2 tahun 5 bulan. Adapun uang yang diberikan Tergugat Rekonpensi adalah biaya untuk Anak-anak sebagaimana perjanjian tanggal 29 Juli 2015 mengenai Hak Asuh Anak, Pelunasan Hutang Sisa Kredit, Kebutuhan Anak-anak, sejak bulan April 2015 s/d bulan September 2017 sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah). Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah lampau karena penghasilan tiap bulan gaji dan sebagai Komisaris di sebuah perusahaan yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)/bulan.
35. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau kepada Pengugat Rekonpensi karena pada tanggal 26 Juli



2010 Tergugat Rekonpensi memaksa Penggugat Rekonpensi untuk berhenti jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan seorang istri harus taat suami, sehingga akibat berhentinya Penggugat Rekonpensi menjadi PNS maka hilanglah penghasilan sebagai PNS setiap bulan yang harusnya Penggugat Rekonpensi peroleh sejak bulan Juli 2010 sampai dengan saat ini November 2017.

36. Bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena istri ditalak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya (Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam).
37. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sudah menjatuhkan talak kepada Pengugat Rekonpensi maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah iddah secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000- (sembilan puluh juta rupiah);
38. Bahwa menurut hukum mut'ah wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi bilamana perkawinan putus karena istri ditalak oleh suami (Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), dan karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar mut'ah secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); atau Tergugat Rekonpensi menyerahkan Klinik Nabila Medika yang beralamat di Vila Nusa Indah Blok W6/19 Rt.008 Rw.021 Kel. Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Agus Hernandar.
39. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah Terbukti sehingga beralasan apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat.





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan memutus perkara aquo sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

3. Menerima Eksepsi Termohon;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**Pertimbangan Hukum**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan formil permohonan Pemohon tentang permohonan ikrar talak bukan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan ikrar talak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari permohonan cerai talak, dengan demikian permohonan Pemohon tentang ikrar talak sama hal nya dengan



cerai talak dan Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tersebut patut untuk ditolak.

## Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan serta alat bukti P-2, T-1 dan P-3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Nomor. 160/112/V/1995 tanggal 20 Mei 1995 dan Kartu Keluarga Pemohon ,harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, merupakan bukti awal tentang pemberian nafkah lahir Pemohon kepada Termohon yang masih memerlukan alat bukti lain hingga menjadi sempurna,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 senyatanya terbukti Pemohon bekerja pada PT Rekayasa Industri yang memiliki penghasilan diatas dua puluh lima juta rupiah setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, merupakan bukti awal terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 yang merupakan alat bukti mengikat dan sempurna terbukti dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ibrahim Dzakir dan Fairuz Nabilah Putri Arini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4. Merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lainnya tentang adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6 .T-7,T-8 dan T-13 merupakan bukti awal telah terjadi KDRT antara Pemohon dengan Termohon yang memerlukan alat bukti tambahan hingga menjadi sempurna.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 2 ayat (3),Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk usaha damai di luar sidang (mediasi) melalui Mediator bernama Drs.Mardanis Darja,SH, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon yaitu bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percecokan yang disebabkan ;

- a) Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon telah melakukan selingkuh terhadap orang lain,meskipun alasan Termohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada belaka;
- b) Termohon mengamuk dengan membanting perabotan rumah tangga seperti gelas,piring dan lainnya,bahkan mengancam Pemohon dengan Benda Tajam;
- c) Akibat sifat Termohon yang temperamen,emosional dan mudah marah-marah maka pada saat marah tersebut Termohon bersikap kasar bahkan memukul dan menganiaya Pemohon, sehingga Pemohon Mengalami Luka Lebam;
- d) Dalam setiap pertengkaran Termohon selalu mengajak bercerai kepada Pemohon,dan Termohon membuang dan melemparkan buku nikahnya dihadapan Pemohon;



yang puncaknya pada April 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian serta Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara in casu perceraian, pengakuan adalah bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya dan Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materiil. Mengingat perceraian adalah suatu jalan yang halal namun di benci oleh Allah.SWT, asas Undang-undang perkawinan mempersulit perceraian dan juga untuk menghindarkan adanya kebohongan dalam hal perceraian. Untuk itu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana sifat-sifat dan sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Jo.pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Termohon yang bernama Romy Rajasa Kusharyadi dan Keli Suprianto bin Suparjo yang dihadirkan di muka persidangan dibawah sumpah, yang pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan Pemohon pergi tinggalkan Termohon sejak April 2015 tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon dan pihak keluarga telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang – undang Nomor.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan sejak tahun 2015.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih 2 tahun lamanya pisah rumah, merupakan bukti kuat bahwa dengan pisahnya antara keduanya berarti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang – undang Nomor.1 tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang intinya antara suami dan isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baik lahir maupun bathin sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon, merupakan indikasi kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, karena tujuan perkawinan



untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir bathin, sakinah mawaddah wa rahmah, sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat A-rum ayat 21 tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 39 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 "f" PP Nomor.9 Tahun 1975. Pasal 116 "f" Kompilasi Hukum Islam. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik " ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan gugatan Rekonvensi kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut:

- ✓ Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.90.000.000,-
- ✓ Mut,ah sebesar Rp.1.000.000.000,-
- ✓ Nafkah lampau sejak April 2015 hingga September 2017 sejumlah Rp.232.000.000,-
- ✓ Pernyataan sah yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai pelunasan sisa hutang kredit dan kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya dapat diajukan sebagai gugat rekonpensi berhadapan dengan gugat konpensi perceraian, hal ini sebagaimana maksud dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam Konpensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak untuk menempuh jalan damai, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, didalam persidangan Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan segala akibat cerai yang menjadi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan memberi **nafkah**, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, dimana Mut'ah dan nafkah iddah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Suami. Ketentuan ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah Ayat 241, 236, dan 233, juga dalam Surat Ath-Thalalq Ayat 7

Menimbang, bahwa Tergugat masih memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak perusahaan swasta Di PT Rekayasa Industri dengan penghasilan diatas 30 juta rupiah dan inisiatif perceraian berasal dari Tergugat, maka bersandar pada ketentuan pasal 149 huruf a,b dan d Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar



Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Mut,ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang,bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sejak bulan April 2015 sampai dengan September 2017, berdasarkan keterangan para saksi Tergugat dipersidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2015 dengan demikian Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz yang bisa mengakibatkan gugurnya nafkah lahir dari Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun telah pergi tinggalkan Penggugat, Tergugat mengaku tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara mentrasfer setiap bulan namun tidak bisa membuktikan kepada nomor rekening siapa uang tersebut ditransfer,;

Menimbang,bahwa dengan fakta tersebut maka harus dinyatakan Tergugat terbukti sebagai suami telah melalaikan kewajibannnya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri terhitung sejak bulan April 2015 sampai dengan September 2017 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memenuhinya, dan apabila nafkah tersebut tidak dibayarkan kepada Penggugat maka harus dianggap sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat yang tidak akan gugur dengan lewatnya waktu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tentang nafkah lampau Penggugat patut untuk diterima dan Tergugat patut dihukum untuk itu.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Pernyataan sah yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat tentang pelunasan sisa hutang kredit dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena hal tersebut diuar kompetensi pengadilan Agama, maka patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan,

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan



Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Ir.Agus Hernandar bin Uhendar) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (dr.Retno Kusri binti Kusen) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.



**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi ;
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.2 Mut,ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).
  - 2.3 Nafkah lampau sejak April 2015 sampai dengan September 2017 sejumlah Rp.232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
3. Menolak selain dan selebihnya.

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Rabiul Awwal 1439.H, Oleh kami H.S.SHALAHUDDIN,SH,MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs.M.Effendy.HA dan Idawati.S.Ag,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Retno Sulis Setiyani,SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan hadir kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ;

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs.M.Effendy.HA

H.S.Shalahuddin,SH,MH



ANGGOTA

Ttd.

Idawati.S.Ag,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Retno Sulis Setiyani,SHI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	40.000,-
- Panggilan	Rp.	430.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 511.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.